



PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN

KECAMATAN LUMBANG

LAPORAN KEUANGAN SKPD
(Unaudited)

*Bid. Akuntansi
dr
Iriya.*

PER 31 DESEMBER 2020



PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN
KECAMATAN LUMBANG
Jl. Raya Cukurguling No.08
L U M B A N G

Kode Pos: 67183


PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan SKPD Kecamatan Lumbang Kabupaten Pasuruan yang terdiri dari (a) Laporan Realisasi Anggaran; (b) Neraca; (c) Laporan Operasional; (d) Laporan Perubahan Ekuitas; dan (e) Catatan Atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2020 sebagaimana terlampir adalah tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran, posisi keuangan dan catatan atas laporan keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Pasuruan, 26 Februari 2021
Pengguna Anggaran Kecamatan Lumbang

MOH. SUCAHYONO, SE, MMA
Pembina
NIP. 196510251986031019



LAMPIRAN

KABUPATEN PASURUAN

LAPORAN REALISASI ANGGARAN

(LRA)

GUNA BANGSA BERTAKTI



PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DECEMBER 2020 DAN 2019

Urusan Pemerintahan : 4 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang
Bidang Pemerintahan : 4.01 Administrasi Pemerintahan
Unit Organisasi : 4.01.09 KECAMATAN
Sub Unit Organisasi : 4.01.09.21 KECAMATAN LUMBANG

NO. URUT	URAIAN	ANGGARAN 2020	REALISASI 2020	(%)	REALISASI 2019
4	PENDAPATAN - LRA	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LRA	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00
4.1.4	Lain-lain PAD Yang Sah - LRA	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00
5	BELANJA	2.199.837.965,00	2.154.647.368,00	97,95	2.432.728.273,00
5.1	BELANJA OPERASI	2.146.237.965,00	2.101.047.368,00	97,89	2.372.073.273,00
5.1.1	Belanja Pegawai	1.661.802.000,00	1.650.973.868,00	99,35	1.594.113.979,00
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	484.435.965,00	450.073.500,00	92,91	777.959.294,00
5.2	BELANJA MODAL	53.600.000,00	53.600.000,00	100,00	60.655.000,00
5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	53.600.000,00	53.600.000,00	100,00	60.655.000,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	(2.199.837.965,00)	(2.153.647.368,00)	97,90	(2.432.728.273,00)
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(2.199.837.965,00)	(2.153.647.368,00)	97,90	(2.432.728.273,00)

Pasuruan, 26 Februari 2021
Camat Lumbang

MOH. SUCAHYONO, SE, MMA
NIP. 196510251986031019

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI			LEBIH / (KURANG)
			s/d PERIODE LALU	PERIODE INI	TOTAL	
5.1.2.03.02	Belanja Air	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
5.1.2.03.03	Belanja Listrik	11.900.000,00	0,00	10.575.644,00	10.575.644,00	(1.324.356,00)
5.1.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	2.400.000,00	0,00	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00
5.1.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet	10.800.000,00	0,00	10.461.500,00	10.461.500,00	(338.500,00)
5.1.2.03.12	Belanja Dekorasi	2.450.000,00	0,00	2.450.000,00	2.450.000,00	0,00
5.1.2.03.13	Belanja Dokumentasi	400.250,00	0,00	400.000,00	400.000,00	(250,00)
5.1.2.03.20	Belanja Jasa Petugas Kebersihan	18.000.000,00	0,00	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00
5.1.2.03.21	Belanja Jasa Tenaga Kasar/Buruh	225.000,00	0,00	225.000,00	225.000,00	0,00
5.1.2.03.29	Belanja Jasa Tenaga Pengendali Keamanan Lingkungan	54.000.000,00	0,00	54.000.000,00	54.000.000,00	0,00
5.1.2.03.58	Belanja Jasa Administrasi Kantor	108.000.000,00	0,00	108.000.000,00	108.000.000,00	0,00
5.1.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	29.300.000,00	0,00	27.064.106,00	27.064.106,00	(2.235.894,00)
5.1.2.05.01	Belanja Jasa Service	2.800.000,00	0,00	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00
5.1.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	4.000.000,00	0,00	3.725.000,00	3.725.000,00	(275.000,00)
5.1.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	18.000.000,00	0,00	17.997.306,00	17.997.306,00	(2.694,00)
5.1.2.05.05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	4.500.000,00	0,00	2.541.800,00	2.541.800,00	(1.958.200,00)
5.1.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	8.030.000,00	0,00	7.580.000,00	7.580.000,00	(450.000,00)
5.1.2.06.01	Belanja Cetak	5.890.000,00	0,00	5.440.000,00	5.440.000,00	(450.000,00)
5.1.2.06.03	Belanja Fotocopy	2.140.000,00	0,00	2.140.000,00	2.140.000,00	0,00
5.1.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	5.000.000,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	(2.500.000,00)
5.1.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	5.000.000,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	(2.500.000,00)
5.1.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	52.637.500,00	0,00	47.102.500,00	47.102.500,00	(5.535.000,00)
5.1.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	44.837.500,00	0,00	39.302.500,00	39.302.500,00	(5.535.000,00)
5.1.2.11.03	Belanja Makanan dan Minuman Tamu	7.800.000,00	0,00	7.800.000,00	7.800.000,00	0,00
5.1.2.12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.2.12.04	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	50.932.215,00	0,00	35.808.750,00	35.808.750,00	(15.123.465,00)
5.1.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	50.932.215,00	0,00	35.808.750,00	35.808.750,00	(15.123.465,00)
5.1.2.18	Belanja Pemeliharaan	11.250.000,00	0,00	11.250.000,00	11.250.000,00	0,00
5.1.2.18.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	8.250.000,00	0,00	8.250.000,00	8.250.000,00	0,00
5.1.2.18.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
5.1.2.23	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	13.125.000,00	0,00	13.125.000,00	13.125.000,00	0,00
5.1.2.23.03	Belanja Bimbingan Teknis	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00
5.1.2.23.05	Belanja Honorarium Instruktur/Narasumber	3.125.000,00	0,00	3.125.000,00	3.125.000,00	0,00
5.1.2.25	Belanja Honorarium PNS	39.840.000,00	0,00	39.060.000,00	39.060.000,00	(780.000,00)
5.1.2.25.03	Belanja Honorarium Pengelolaan Keuangan Daerah	39.840.000,00	0,00	39.060.000,00	39.060.000,00	(780.000,00)
5.1.2.26	Belanja Honorarium Non PNS	40.600.000,00	0,00	34.800.000,00	34.800.000,00	(5.800.000,00)

KODE REKENING	URAIAN					LEBIH / (KURANG)
			s/d PERIODE LALU	PERIODE INI		
5 . 1 . 2 . 30	Belanja Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	40.600.000,00	0,00	34.800.000,00	34.800.000,00	(5.800.000,00)
5 . 1 . 2 . 30 . 04	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimtek Non PNS	11.675.000,00	0,00	11.400.000,00	11.400.000,00	(275.000,00)
5 . 1 . 2 . 30 . 05	Sosialisasi	2.675.000,00	0,00	2.400.000,00	2.400.000,00	(275.000,00)
5 . 2	Belanja Honorarium Instruktur/Narasumber	9.000.000,00	0,00	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00
5 . 2 . 2	BELANJA MODAL	53.600.000,00	0,00	53.600.000,00	53.600.000,00	0,00
5 . 2 . 2 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	53.600.000,00	0,00	53.600.000,00	53.600.000,00	0,00
5 . 2 . 2 . 04 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor	53.600.000,00	0,00	53.600.000,00	53.600.000,00	0,00
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Beroda Dua	53.600.000,00	0,00	53.600.000,00	53.600.000,00	0,00
	SURPLUS /		0,00	(2.153.647.368,00)	(2.153.647.368,00)	46.190.597,00
	SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	(2.199.837.965,00)	0,00	(2.153.647.368,00)	(2.153.647.368,00)	46.190.597,00

Lumbang, 26 Februari 2021
CAMAT LUMBANG

MOH.SUCAHYONO, SE, MMA
NIP.196510251986031019

KABUPATEN PASURUAN

NERACA

PER 31 DESEMBER 2020

NERACA

PER 31 DESEMBER 2020



NERACA
PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN
Per 31 December 2020 dan 2019

(Dalam Rupiah)

Urusan Pemerintahan : 4 . 01	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan
Unit Organisasi : 4 . 01 . 09	KECAMATAN
Sub Unit Organisasi : 4 . 01 . 09 . 21	KECAMATAN LUMBANG

URAIAN	2020	2019
ASET		
ASET LANCAR		
Kas di Bendahara Penerimaan	0,00	0,00
Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00
Kas di Badan Layanan Umum Daerah	0,00	0,00
Kas di Bendahara FKTP	0,00	0,00
Kas di Bendahara BOS	0,00	0,00
Kas di Bendahara BOS	0,00	0,00
Kas Di Dana Desa	0,00	0,00
Setara Kas	0,00	0,00
Investasi Jangka Pendek	0,00	0,00
Piutang Pendapatan	11.640.000,00	12.640.000,00
Piutang Lainnya	0,00	0,00
Penyisihan Piutang	(10.160.000,00)	(9.680.000,00)
Beban Dibayar Dimuka	0,00	0,00
Persediaan	300.000,00	6.084.500,00
JUMLAH ASET LANCAR	1.780.000,00	9.044.500,00
INVESTASI JANGKA PANJANG		
Investasi Jangka Panjang Non Permanen		
Investasi Jangka Panjang kepada Entitas Lainnya	0,00	0,00
Investasi dalam Obligasi	0,00	0,00
Investasi dalam Proyek Pembangunan	0,00	0,00
Dana Bergulir	0,00	0,00
Deposito Jangka Panjang	0,00	0,00
Investasi Non Permanen Lainnya	0,00	0,00
JUMLAH Investasi Jangka Panjang Non Permanen	0,00	0,00
Investasi Jangka Panjang Permanen		
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	0,00	0,00
Investasi Permanen Lainnya	0,00	0,00
JUMLAH Investasi Jangka Panjang Permanen	0,00	0,00
JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG	0,00	0,00
ASET TETAP		
Tanah	91.450.000,00	91.450.000,00
Peralatan dan Mesin	1.808.513.231,00	1.735.888.231,00
Gedung dan Bangunan	901.822.942,00	901.822.942,00
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	0,00	0,00
Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00
Konstruksi Dalam Pengerjaan	49.460.000,00	49.460.000,00
Akumulasi Penyusutan	(1.933.989.947,00)	(1.765.666.252,00)
JUMLAH ASET TETAP	917.256.226,00	1.012.954.921,00
DANA CADANGAN		
Dana Cadangan	0,00	0,00
JUMLAH DANA CADANGAN	0,00	0,00
ASET LAINNYA		
Tagihan Jangka Panjang	0,00	0,00
Kemitraan dengan Pihak Ketiga	0,00	0,00
Aset Tidak Berwujud	0,00	0,00
Aset Lain-lain	0,00	12.410.000,00
JUMLAH ASET LAINNYA	0,00	12.410.000,00
JUMLAH ASET	919.036.226,00	1.034.409.421,00
KEWAJIBAN		
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	0,00	0,00
Utang Bunga	0,00	0,00
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	0,00	0,00
Pendapatan Diterima Dimuka	0,00	0,00
Utang Beban	75.798.958,00	54.022.104,00

Urusan Pemerintahan : 4 . 01 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan		
Unit Organisasi : 4 . 01 . 09 KECAMATAN		
Sub Unit Organisasi : 4 . 01 . 09 . 21 KECAMATAN LUMBANG		
URAIAN	2020	2019
Utang Jangka Pendek Lainnya	0,00	0,00
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	75.798.958,00	54.022.104,00
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG		
Utang Dalam Negeri	0,00	0,00
Utang Jangka Panjang Lainnya	0,00	0,00
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	0,00	0,00
JUMLAH KEWAJIBAN	75.798.958,00	54.022.104,00
EKUITAS		
EKUITAS	843.237.268,00	980.387.317,00
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	919.036.226,00	1.034.409.421,00

Lumbang, 26 Februari 2021
CAMAT LUMBANG

MOH.SUCAHYONO, SE, MMA
NIP.196510251986031019

KABUPATEN PASURUAN

LAPORAN OPERASIONAL

(LO)

GUNA KARYA SAHAJA HAKTI

LAPORAN OPERASIONAL

(L.O)



PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DECEMBER 2020 DAN 2019

Urusan Pemerintahan : 4 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang
 Bidang Pemerintahan : 4 . 01 Administrasi Pemerintahan
 Unit Organisasi : 4 . 01 . 09 KECAMATAN
 Sub Unit Organisasi : 4 . 01 . 09 . 21 KECAMATAN LUMBANG

NO. URUT	URAIAN	SALDO 2020	SALDO 2019	KENAIKAN/ (PENURUNAN)	(%)
	KEGIATAN OPERASIONAL				
8	PENDAPATAN - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.1	Pendapatan Pajak Daerah - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.4	Lain-lain PAD Yang Sah - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8.2	PENDAPATAN TRANSFER - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8.2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat -LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8.2.2	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8.2.3	Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8.2.4	Bantuan Keuangan - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8.3.1	Pendapatan Hibah - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8.3.2	Dana Darurat - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8.3.3	Pendapatan Lainnya - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
9	BEBAN	2.298.992.417,00	2.607.648.104,00	(308.655.687,00)	(11,84)
9.1.1	Beban Pegawai - LO	1.746.381.794,00	1.773.808.219,00	(27.426.425,00)	(1,55)
9.1.2	Beban Persediaan	71.338.000,00	253.937.600,00	(182.599.600,00)	(71,91)
9.1.2	Beban Jasa	236.766.072,00	239.364.090,00	(2.598.018,00)	(1,09)
9.1.2	Beban Pemeliharaan	38.314.106,00	84.478.300,00	(46.164.194,00)	(54,65)
9.1.2	Beban Perjalanan Dinas	35.808.750,00	70.091.200,00	(34.282.450,00)	(48,91)
9.1.3	Beban Bunga	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.4	Beban Subsidi	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.5	Beban Hibah	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.6	Beban Bantuan Sosial	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.7	Beban Penyusutan dan Amortisasi	168.903.695,00	182.808.695,00	(13.905.000,00)	(7,61)
9.1.8	Beban Penyisihan Piutang	1.480.000,00	3.160.000,00	(1.680.000,00)	(53,16)
9.1.9	Beban Lain-lain	0,00	0,00	0,00	0,00

Urusan Pemerintahan : 4 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang
Bidang Pemerintahan : 4 . 01 Administrasi Pemerintahan
Unit Organisasi : 4 . 01 . 09 KECAMATAN
Sub Unit Organisasi : 4 . 01 . 09 . 21 KECAMATAN LUMBANG

NO. URUT	URAIAN	SALDO 2020	SALDO 2019	KENAIKAN/ (PENURUNAN)	(%)
9 . 2 . 1	Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
	SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI	(2.298.992.417,00)	(2.607.648.104,00)	308.655.687,00	(11,84)
	KEGIATAN NON OPERASIONAL				
8 . 4 . 1	Surplus Penjualan Aset Non Lancar - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8 . 4 . 2	Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8 . 4 . 3	Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00
9 . 3 . 1	Defisit Penjualan Aset Non Lancar - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
9 . 3 . 2	Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
9 . 3 . 3	Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
	SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00
	SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	(2.297.992.417,00)	(2.607.648.104,00)	309.655.687,00	(11,87)
	POS LUAR BIASA				
8 . 5 . 1	Pendapatan Luar Biasa - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
9 . 4 . 1	Beban Luar Biasa	0,00	0,00	0,00	0,00
	SURPLUS/DEFISIT DARI POS LUAR BIASA	0,00	0,00	0,00	0,00
	SURPLUS/DEFISIT-LO	(2.297.992.417,00)	(2.607.648.104,00)	309.655.687,00	(11,87)

Pasuruan, 26 Februari 2021
Camat Lumbang

MOH. SUCAHYONO, SE, MMA
 NIP. 196510251986031019



PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DECEMBER 2020 DAN 2019

Urusan Pemerintahan : 4 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang
Bidang Pemerintahan : 4 . 01 Administrasi Pemerintahan
Unit Organisasi : 4 . 01 . 09 KECAMATAN
Sub Unit Organisasi : 4 . 01 . 09 . 21 KECAMATAN LUMBANG

NO. URUT	URAIAN	SALDO 2020	SALDO 2019	KENAIKAN/ (PENURUNAN)	(%)
	KEGIATAN OPERASIONAL				
8	PENDAPATAN - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.1	Pendapatan Pajak Daerah - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.4	Lain-lain PAD Yang Sah - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8.2	PENDAPATAN TRANSFER - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8.2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat -LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8.2.2	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8.2.3	Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8.2.4	Bantuan Keuangan - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8.3.1	Pendapatan Hibah - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8.3.2	Dana Darurat - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8.3.3	Pendapatan Lainnya - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
9	BEBAN	2.298.992.417,00	2.607.648.104,00	(308.655.687,00)	(11,84)
9.1.1	Beban Pegawai - LO	1.746.381.794,00	1.773.808.219,00	(27.426.425,00)	(1,55)
9.1.2	Beban Barang dan Jasa	382.226.928,00	647.871.190,00	(265.644.262,00)	(41,00)
9.1.3	Beban Bunga	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.4	Beban Subsidi	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.5	Beban Hibah	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.6	Beban Bantuan Sosial	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.7	Beban Penyusutan dan Amortisasi	168.903.695,00	182.808.695,00	(13.905.000,00)	(7,61)
9.1.8	Beban Penyisihan Piutang	1.480.000,00	3.160.000,00	(1.680.000,00)	(53,16)
9.1.9	Beban Lain-lain	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1	Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.2	Beban Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.3	Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00

Urusan Pemerintahan : 4 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang
Bidang Pemerintahan : 4 . 01 Administrasi Pemerintahan
Unit Organisasi : 4 . 01 . 09 KECAMATAN
Sub Unit Organisasi : 4 . 01 . 09 . 21 KECAMATAN LUMBANG

NO. URUT	URAIAN	SALDO 2020	SALDO 2019	KENAIKAN/ (PENURUNAN)	(%)
9 . 2 . 4	Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	0,00	0,00	0,00	0,00
9 . 2 . 5	Beban Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
9 . 2 . 6	Beban Transfer Dana Otonomi Khusus	0,00	0,00	0,00	0,00
	SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI	(2.298.992.417,00)	(2.607.648.104,00)	308.655.687,00	(11,84)
	KEGIATAN NON OPERASIONAL				
8 . 4 . 1	Surplus Penjualan Aset Non Lancar - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8 . 4 . 2	Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8 . 4 . 3	Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00
9 . 3 . 1	Defisit Penjualan Aset Non Lancar - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
9 . 3 . 2	Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
9 . 3 . 3	Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
	SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00
	SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	(2.297.992.417,00)	(2.607.648.104,00)	309.655.687,00	(11,87)
	POS LUAR BIASA				
8 . 5 . 1	Pendapatan Luar Biasa - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
9 . 4 . 1	Beban Luar Biasa	0,00	0,00	0,00	0,00
	SURPLUS/DEFISIT DARI POS LUAR BIASA	0,00	0,00	0,00	0,00
	SURPLUS/DEFISIT-LO	(2.297.992.417,00)	(2.607.648.104,00)	309.655.687,00	(11,87)

Pasuruan, 26 Februari 2021

Camat Lumbang

MOH. SUCAHYONO, SE, MMA

NIP. 196510251986031019

KABUPATEN PASURUAN

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

(LPE)

GUJARATI BHAKTI



PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2020 DAN 2019

(Dalam Rupiah)

Urusan Pemerintahan : 4 . 01	Administrasi Pemerintahan
Unit Organisasi : 4 . 01 . 09	KECAMATAN
Sub Unit Organisasi : 4 . 01 . 09 . 21	KECAMATAN LUMBANG

URAIAN	2020	2019
EKUITAS AWAL	980.387.317,00	1.153.502.546,00
SURPLUS/DEFISIT-LO	(2.297.992.417,00)	(2.607.648.104,00)
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR:		
Koreksi Nilai Persediaan	0,00	0,00
Selisih Revaluasi Aset Tetap	0,00	0,00
Koreksi ekuitas lainnya	(11.830.000,00)	(1.078.068,00)
EKUITAS UNTUK DIKONSOLIDASIKAN		
R/K PPKD	2.172.672.368,00	2.435.610.943,00
EKUITAS AKHIR	843.237.268,00	980.387.317,00

Pasuruan, 26 Februari 2021

Camat Lumbang

MOH. SUCAHYONO, SE, MMA

NIP. 196510251986031019



KABUPATEN PASURUAN

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

(CALK)

TAHUN 2020



KECAMATAN LUMBANG

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

a. Pendahuluan

1) Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Kecamatan Lumbang Tahun Anggaran 2020 disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan, belanja, dan pembiayaan dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, menilai efektivitas dan efisiensi pemerintah daerah, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

Secara umum, tujuan laporan keuangan adalah :

- a) menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, saldo anggaran lebih, arus kas, hasil operasi, dan perubahan ekuitas suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya.
- b) memberikan peranan prediktif dan prospektif, menyediakan informasi yang berguna untuk memprediksi besarnya sumber daya yang dibutuhkan untuk operasi yang berkelanjutan, sumberdaya yang dihasilkan dari operasi yang berkelanjutan, serta risiko dan ketidakpastian yang terkait.
- c) menyajikan informasi bagi pengguna mengenai:
 - (1) indikasi apakah sumber daya telah diperoleh dan digunakan sesuai dengan anggaran; dan
 - (2) indikasi apakah sumber daya diperoleh dan digunakan sesuai dengan ketentuan, termasuk batas anggaran yang ditetapkan oleh DPRD.

Secara khusus, tujuan pelaporan keuangan pemerintah adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya, dengan :

- a) menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah daerah;
- b) menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah daerah;
- c) menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi;
- d) menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya;
- e) menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya;
- f) menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah daerah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
- g) menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya.

2) Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemerintah Kabupaten Pasuruan, adalah :

- a) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

- c) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
- d) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- e) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- f) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- g) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
- h) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
- i) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
- j) Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
- k) Peraturan Daerah Pasuruan Nomor 10 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun Anggaran 2020;
- l) Peraturan Daerah Pasuruan Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun Anggaran 2020;
- m) Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 27 tahun 2013 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Pasuruan, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 15 tahun 2018;
- n) Peraturan Bupati Nomor 12 tahun 2014 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Pasuruan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 36 tahun 2018.

3) Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

Sistematika dalam penulisan Catatan atas Laporan Keuangan adalah sebagai berikut:

- a) Pendahuluan
Menjelaskan maksud, tujuan, dan landasan hukum Penyusunan Laporan Keuangan;
- b) Kebijakan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah
Menguraikan kebijakan umum APBD, kebijakan pendapatan, kebijakan belanja daerah dan kebijakan pembiayaan daerah;
- c) Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan
Memuat ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja APBD berupa gambaran realisasi pencapaian efektifitas dan efisiensi program dan kegiatan dan hambatan dalam pencapaian Realisasi APBD;
- d) Kebijakan Akuntansi
Menjelaskan entitas akuntansi, entitas pelaporan, basis akuntansi, dan basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan;
- e) Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan
Menjelaskan tentang realisasi pos-pos laporan keuangan;
- f) Penjelasan atas Informasi Non Keuangan
Menjelaskan informasi tentang hal-hal yang belum diinformasikan dalam bagian manapun dari laporan keuangan yang meliputi visi-misi, tujuan, sasaran dan serta capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Pasuruan.

b. Kebijakan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah

1) Kebijakan Umum APBD

Kebijakan Umum APBD (KU-APBD) merupakan salah satu dokumen yang disusun dalam tahapan perencanaan pembangunan daerah sebagai dasar penyusunan

Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020. Dalam Permendagri Nomor 27 Tahun 2015 Tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2020 disebutkan bahwa Kebijakan Umum Anggaran (KUA) adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.

Kebijakan Umum APBD (KUA) merupakan penjabaran dari RKPD yang berisi strategi pencapaian dan prioritas pembangunan daerah, kondisi ekonomi makro daerah, asumsi-asumsi dasar penyusunan APBD, kebijakan Pendapatan Daerah, kebijakan Belanja Daerah, dan Kebijakan Pembiayaan Daerah.

Kebijakan Umum APBD (KU-APBD) Tahun 2020 merupakan pedoman penyusunan PPAS, yang berisi program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA. Kebijakan umum APBD ditetapkan secara bersama-sama oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan Pemerintah Daerah. Kedudukan KU-APBD cukup strategis, sebab merupakan dokumen penghubung antara perencanaan (RKPD) dengan penganggaran (APBD).

Tujuan disusunnya Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KU-APBD) Tahun 2020 adalah sebagai arahan kebijakan umum di bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta pedoman dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dalam rangka penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Pasuruan Tahun Anggaran 2020.

2) Kebijakan Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah adalah semua penerimaan kas daerah dalam periode tahun anggaran tertentu yang menjadi hak daerah. Pendapatan daerah menurut sumbernya terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Yang sah.

Perencanaan anggaran pendapatan daerah Kabupaten Pasuruan dalam Kebijakan Umum Anggaran (KUA) ini meliputi berbagai kebijakan sebagai berikut:

- a) Penguatan Local Taxing Power dengan strategi Memperluas Basis Pungutan Dan Diskresi Penetapan Tarif.
- b) Diskresi Penetapan Tarif (Daerah bebas menetapkan tarif dalam batas tarif minimum dan maksimum yang ditetapkan dalam UU)
- c) Optimalisasi penerimaan dana perimbangan baik yang bersumber dari pemerintah maupun yang bersumber dari pemerintah provinsi, sementara penentuan DAU dan DAK tahun 2020 masih mempertimbangkan angka Tahun 2019.
- d) Perencanaan dan penentuan target Pajak Daerah dan Retribusi Daerah didasarkan pada potensi dengan memperhitungkan kemampuan sarana, prasarana, Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur pengelola. Tidak semata-mata didasarkan pada capaian tahun sebelumnya, namun demikian sangat disadari bahwa pendapatan asli daerah dari sektor pajak dan retribusi belum sepenuhnya optimal.

3) Kebijakan Belanja Daerah

Perencanaan kebijakan belanja daerah mencakup perencanaan yang terkait dengan belanja tidak langsung dan belanja langsung. Belanja tidak langsung terdiri dari belanja pegawai, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil kepada provinsi/kabupaten kota dan pemerintah desa, serta belanja bantuan keuangan kepada provinsi/kabupaten/kota dan pemerintahan desa. Sedangkan belanja langsung merupakan belanja yang secara langsung untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

4) Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan

maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan daerah meliputi semua transaksi keuangan dimaksudkan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus. Struktur pembiayaan meliputi penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Selisih dari keduanya disebut sebagai pembiayaan netto, yang dapat digunakan untuk menutup defisit anggaran.

c. Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan

1) Target dan Realisasi APBD

a) Anggaran dan Realisasi Belanja

Anggaran belanja pada Kecamatan Lumbang untuk Tahun 2020 dianggarkan sebesar Rp2.199.837.965,- terealisasi sebesar Rp 2.153.647.368,- atau tercapai 97,90%. Anggaran dan realisasi ini terinci sebagai berikut :

No.	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
1	Belanja Operasi	2.146.237.965,-	2.101.047.368,-	97,89
2	Belanja Modal	53.600.000,-	53.600.000,-	100,00
3	Belanja Tidak Terduga	110.000.000,-	109.999.200,-	99,99
4	Transfer	0,-	0,-	0
Jumlah		2.869.781.300,-	2.542.727.473,-	99,29

Penjelasan lebih lanjut terhadap penyerapan belanja sebagai berikut :

(1) Belanja Operasi

Belanja Operasi pada Tahun 2020 dianggarkan sebesar Rp 2.146.237.965,- terealisasi sebesar Rp 2.101.047.368,- atau 97,89%. Sedangkan anggaran yang penyerapannya paling tinggi adalah Belanja Pegawai yaitu 99,00%. Belanja yang penyerapannya paling rendah adalah Belanja Barang dan Jasa realisasinya 93,12% dari anggaran yang direncanakan. Rincian anggaran dan realisasi belanja operasi tahun 2020 adalah sebagai berikut :

No.	Belanja	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Belanja Pegawai	1.742.242.000,-	1.724.833.868,-	99,00
2	Belanja Barang dan Jasa	403.995.965,-	376.213.500,-	93,12
3	Belanja Hibah	0,-	0,-	0
4	Belanja Bantuan Sosial	0,-	0,-	0
5	Belanja Bantuan Keuangan	0,-	0,-	0
Jumlah		2.146.237.965,-	2.101.047.368,-	97,89

(a) Belanja Pegawai

Belanja pegawai merupakan belanja kompensasi dalam bentuk gaji dan tunjangan, dan penghasilan lainnya yang diberikan kepada pegawai negeri sipil yang ditetapkan sesuai ketentuan perundang-undangan. Uang representasi dan tunjangan pimpinan dan anggota DPRD serta gaji dan tunjangan kepala daerah dan wakil kepala daerah serta penghasilan dan penerimaan lainnya yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dianggarkan dalam belanja pegawai.

Belanja Pegawai tahun 2020 dianggarkan sebesar Rp 1.742.242.000,- terealisasi sebesar Rp 1.724.833.868,- atau 99,00% yang terdiri dari : Belanja Tidak Langsung yang dianggarkan sebesar Rp 1.661.802.000,-

terrealisasi sebesar Rp 1.650.973.868,- atau 99,35% dan Belanja Langsung yang dianggarkan sebesar Rp 80.440.000,- terrealisasi sebesar Rp 73.860.000,- atau 91,82%.

(b) Belanja Barang dan Jasa

Belanja barang dan jasa digunakan untuk pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan dan/atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan. Belanja barang dan jasa mencakup Belanja Bahan Pakai Habis, Belanja Bahan/Material, Belanja Barang & Jasa Kantor, Belanja Premi Asuransi, Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor, Belanja Cetak dan Penggandaan, Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir, Belanja Sewa Sarana Mobilitas, Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor, Belanja Makanan dan Minuman, Belanja Pakaian Dinas, Belanja Pakaian Kerja, Belanja Pakaian Khusus/Hari-hari Tertentu, Belanja Perjalanan Dinas, Belanja Beasiswa Pendidikan PNS, Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis, Belanja Perjalanan Pindah Tugas, Belanja Pemeliharaan, Belanja Jasa Konsultasi, Belanja Operasional Pendidikan, Belanja Barang Yang Akan diserahkan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat, Belanja Kursus Pelatihan Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Non PNS, Belanja Pelayanan Kesehatan Masyarakat dan Belanja Barang dan Jasa BLUD.

Rincian Belanja Barang dan Jasa sebagai berikut :

Anggaran dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2020

No.	Belanja Barang dan Jasa	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Belanja Bahan Pakai Habis	10.841.000	10.841.000	100,00%
2	Belanja Bahan/Material	30.000	30.000	100,00%
3	Belanja Jasa Kantor	211.175.250	209.512.144	99,21%
4	Belanja Premi Asuransi	-	-	0,00%
5	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	29.300.000	27.064.106	92,37%
6	Belanja Cetak dan Penggandaan	8.030.000	7.580.000	94,39%
7	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	-	-	0,00%
8	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	-	-	0,00%
9	Belanja Sewa Alat Berat	-	-	0,00%
10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	5.000.000	2.500.000	100,00%
11	Belanja Makanan dan Minuman	52.637.500	47.102.500	89,48%
12	Belanja Pakaian Dinas	-	-	0,00%
13	Belanja Pakaian Kerja	-	-	0,00%
14	Belanja Pakaian Khusus/Hari-hari Tertentu	-	-	0,00%
15	Belanja Perjalanan Dinas	50.932.215	35.808.750	70,31%
16	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	-	-	0,00%
17	Belanja Pemeliharaan	11.250.000	11.250.000	100,00%
18	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	13.125.000	13.125.000	100,00%
19	Belanja Jasa Konsultasi	-	-	0,00%
20	Belanja Operasional Pendidikan	-	-	0,00%

No.	Belanja Barang dan Jasa	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
21	Belanja Barang Yang Akan diserahkan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	-	-	0,00%
22	Belanja Honorarium PNS	-	-	0,00%
23	Belanja Honorarium Non PNS	-	-	0,00%
24	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimtek Non PNS	11.675.000	11.400.000	97,64%
Jumlah		403.995.965	376.213.500	93,12%

(c) Belanja Hibah

Belanja hibah digunakan untuk menganggarkan pemberian hibah dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya.

Di Kecamatan Lumbang pada tahun 2020 tidak dianggarkan untuk belanja hibah.

(d) Belanja Bantuan Sosial

Bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan dalam bentuk uang dan/atau barang kepada masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat, diberikan tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, dan memiliki kejelasan peruntukan penggunaannya.

Di Kecamatan Lumbang pada tahun 2020 tidak dianggarkan untuk belanja bantuan sosial.

(e) Belanja Bantuan Keuangan

Bantuan keuangan digunakan untuk menganggarkan bantuan keuangan yang bersifat umum atau khusus dalam rangka pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan, bersifat umum peruntukan dan penggunaannya diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah daerah/pemerintah desa penerima bantuan, dan bersifat khusus peruntukan dan pengelolaannya diarahkan/ditetapkan oleh pemerintah daerah pemberi bantuan.

Di Kecamatan Lumbang pada tahun 2020 tidak dianggarkan untuk belanja bantuan keuangan.

(2) Belanja Modal

Belanja Modal digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah, seperti dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya.

Belanja modal pada Kecamatan Lumbang tahun 2020 dianggarkan sebesar Rp 53.600.000,- terealisasi sebesar Rp 53.600.000,- atau mencapai 100,00%.

Anggaran dan realisasi Belanja Modal tahun 2020 adalah sebagai berikut :

Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2020

No.	Belanja Modal	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Belanja Modal Tanah	0,-	0,-	0
2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	53.600.000,-	53.600.000,-	100,00
3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0,-	0,-	0
4	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	0,-	0,-	0
5	Belanja Modal Asset Tetap Lainnya	0,-	0,-	0
Jumlah		Rp 53.600.000,-	Rp 53.600.000,-	100,00

Belanja Modal Peralatan dan Mesin pada Kecamatan Lumbang untuk tahun 2020 terealisasi sebesar Rp 53.600.000,- dari anggaran Rp 53.600.000,- atau 100,00% untuk pengadaan Alat-alat angkut darat bermotor.

(3) Belanja Tidak Terduga

Belanja Tidak Terduga merupakan pengeluaran anggaran belanja tidak terduga yang dianggarkan dalam APBD untuk mendanai tanggap darurat, penanggulangan bencana alam dan/atau bencana sosial, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya.

Kegiatan yang bersifat tidak biasa, yaitu untuk tanggap darurat dalam rangka pencegahan gangguan terhadap stabilitas penyelenggaraan pemerintahan demi terciptanya keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat di daerah.

Belanja Tidak Terduga (BTT) pada Kecamatan Lumbang pada tahun 2020 terealisasi sebesar Rp 109.999.200,- dari anggaran Rp 110.000.000,- atau 99,99% untuk Penggunaan Bidang Kesehatan.

Anggaran dan realisasi Belanja Tidak Terduga (BTT) tahun 2020 adalah sebagai berikut :

Anggaran dan Realisasi Belanja Tidak Terduga (BTT) Tahun Anggaran 2020

No.	Belanja Tidak Terduga	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Bidang Kesehatan	110.000.000,-	109.999.200,-	99,99
2	Bidang Ekonomi	0,-	0,-	0
3	Jaring Pengaman Sosial	0,-	0,-	0
4	Lainnya	0,-	0,-	0
Jumlah		Rp 110.000.000,-	Rp 109.999.200,-	99,99

Belanja Tidak Terduga (BTT) pada Kecamatan Lumbang pada tahun 2020 terealisasi sebesar Rp 109.999.200,- dari anggaran Rp 110.000.000,- atau 99,99% untuk Penggunaan Bidang Kesehatan.

(4) Belanja Transfer Bagi Hasil

Belanja Transfer Bagi Hasil merupakan realisasi belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah Desa per 31 Desember 2020 berupa Alokasi Dana Desa.

Di Kecamatan Lumbang pada tahun 2020 tidak dianggarkan untuk belanja transfer bagi hasil.

2) Hambatan dan Kendala dalam Pencapaian Realisasi APBD

Secara garis besar hambatan dan kendala yang ada dalam pelaksanaan pencapaian target yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut :

- a) Rendahnya realisasi belanja pada tribulan I dan besarnya realisasi belanja pada tribulan IV.

d. Kebijakan Akuntansi

Laporan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemerintah Kabupaten Pasuruan Tahun Anggaran 2020 telah disusun sesuai Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 27 Tahun 2013 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Pasuruan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 15 tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 27 Tahun 2013 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Pasuruan, yang merupakan prinsip-prinsip akuntansi berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standart Akuntansi Pemerintah, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yang saat ini sudah diubah dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 dan terakhir disempurnakan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.

Secara singkat Kebijakan Akuntansi yang diterapkan Pemerintah Kabupaten Pasuruan Tahun Anggaran 2020 adalah sebagai berikut :

1) Kebijakan Akuntansi atas Pendapatan-LRA, Belanja dan Pembiayaan

a) Pendapatan-LRA

- Pendapatan-LRA adalah penerimaan oleh Bendahara Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah daerah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah daerah.
- Pendapatan Transfer atau Transfer Masuk adalah penerimaan uang dari entitas pelaporan lain, misalnya penerimaan dana perimbangan dari pemerintah pusat dan dana bagi hasil dari pemerintah provinsi.
- Pendapatan-LRA diakui pada saat :
 - a. Pendapatan telah diterima pada Rekening Kas Umum Daerah;
 - b. Pendapatan telah diterima oleh bendahara penerimaan SKPD sebagai pendapatan daerah dan hingga tanggal pelaporan belum disetorkan ke Rekening Kas Umum Daerah, dengan ketentuan telah disahkan oleh BUD;
 - c. Pendapatan telah diterima SKPD selaku BLUD dan digunakan langsung tanpa disetor ke Rekening Kas Umum Daerah, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD untuk diakui sebagai pendapatan daerah; dan
 - d. Pendapatan yang telah diterima oleh Bendahara Puskesmas-JKN FKTP dan digunakan langsung tanpa disetor ke Rekening Kas Umum Daerah dengan syarat telah disahkan oleh Bendahara Umum Daerah untuk diakui sebagai pendapatan daerah.
- Pengembalian yang sifatnya sistemik (normal) dan berulang (*recurring*) atas penerimaan pendapatan-LRA pada periode penerimaan maupun pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang pendapatan-LRA.
- Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (*non-recurring*) atas penerimaan pendapatan yang terjadi pada periode penerimaan pendapatan-LRA dibukukan sebagai pengurang pendapatan-LRA pada periode yang sama.
- Pendapatan-LRA diukur dan dicatat berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA diklasifikasi menurut kelompok, jenis, obyek dan rincian obyek.
- Pendapatan-LRA diklasifikasikan menurut kelompok sebagai berikut :
 - a. Pendapatan Asli Daerah

- b. Pendapatan Transfer
- c. Lain-lain Pendapatan Yang Sah

b) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran oleh Bendahara Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Pemerintah Daerah.
- Belanja diakui berdasarkan basis kas yaitu pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan.
- Dalam hal Badan Layanan Umum, belanja diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum.
- Belanja dilaksanakan berdasarkan azas bruto dan diukur berdasarkan nilai nominal yang dikeluarkan dan tercantum dalam dokumen pengeluaran yang sah.
- Koreksi atas pengeluaran belanja (penerimaan kembali belanja) yang terjadi pada periode pengeluaran belanja dibukukan sebagai pengurang belanja pada periode yang sama. Apabila diterima pada periode berikutnya, koreksi atas pengeluaran belanja dibukukan dalam pendapatan-LRA dalam pos pendapatan lain-lain PAD yang sah-LRA.
- Belanja diklasifikasi menurut kelompok, jenis, obyek dan rincian obyek.
- Belanja diklasifikasikan menurut kelompok sebagai berikut :
 - a. Belanja Operasi
 - b. Belanja Modal
 - c. Belanja Tak Terduga

c) Transfer

- Transfer atau Transfer Keluar adalah transfer keluar berupa pengeluaran uang dari entitas pelaporan ke entitas pelaporan yang lain.
- Transfer diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah.
- Akuntansi Transfer dilaksanakan berdasarkan azas bruto dan diukur berdasarkan nilai nominal yang dikeluarkan dan tercantum dalam dokumen pengeluaran yang sah.
- Rincian Transfer terdiri dari :
 - a. Transfer/Bagi Hasil ke Desa
 - Bagi Hasil Pajak;
 - Bagi Hasil Retribusi; dan
 - Bagi Hasil Pendapatan Lainnya.
 - b. Transfer Bantuan Keuangan
 - Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya;
 - Bantuan Keuangan ke Desa; dan
 - Bantuan Keuangan Lainnya.

d) Pembiayaan

- Pembiayaan (financing) adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.
- Pembiayaan diklasifikasikan menurut sumber pembiayaan dan pusat pertanggungjawaban, terdiri atas :
 - a. Penerimaan Pembiayaan Daerah
 - b. Pengeluaran Pembiayaan Daerah

- Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah kecuali untuk SilPA.
- Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat :
 - a. Pengeluaran pembiayaan yang dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah; dan
 - b. Pengeluaran pembiayaan yang tidak melalui Rekening Kas Umum Daerah tetapi telah disahkan oleh BUD.
- Akuntansi penerimaan pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Akuntansi pengeluaran pembiayaan menggunakan mata uang rupiah berdasarkan nilai sekarang kas yang diterima atau yang akan diterima oleh nilai sekarang kas yang dikeluarkan atau yang akan dikeluarkan.
- Selisih lebih/kurang antara penerimaan dan pengeluaran pembiayaan selama satu periode pelaporan dicatat dalam Pembiayaan Netto.

e) Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA)

- SILPA/SIKPA adalah selisih lebih/kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode pelaporan.
- Selisih lebih/kurang antara realisasi pendapatan-LRA dan penerimaan pembiayaan dengan Belanja, Transfer, dan pengeluaran pembiayaan selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos SILPA/SIKPA.
- Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran pada akhir periode pelaporan dipindahkan ke Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih.

2) Kebijakan Akuntansi Perubahan Saldo Anggaran Lebih

- a) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
- b) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih pertama kali tahun 2015 tidak disajikan dengan tahun sebelumnya.
- c) Tujuan Kebijakan Akuntansi pada Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih adalah mengatur perlakuan akuntansi yang dipilih dalam penyajian Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih untuk Pemerintah Daerah dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.
- d) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya pos-pos berikut:
 - Saldo Anggaran Lebih awal;
 - Penggunaan Saldo Anggaran Lebih;
 - Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran tahun berjalan;
 - Koreksi Kesalahan Pembukuan tahun Sebelumnya;
 - Lain-lain; dan
 - Saldo Anggaran Lebih Akhir.

3) Kebijakan Akuntansi atas Aset, Kewajiban, dan Ekuitas

a) Aset

(1) Aset Lancar

Aset lancar meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang, dan persediaan.

Suatu Aset diklasifikasikan sebagai aset lancar jika:

- (a) Diharapkan segera untuk direalisasikan, atau dipakai, dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan;
- (b) Atau kas, dan setara kas.

(a) Kas dan Setara Kas

- Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah daerah.
- Setara kas adalah investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dicairkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan. Instrumen yang dapat diklasifikasikan sebagai setara kas meliputi:
 1. Deposito berjangka yang akan jatuh tempo dalam waktu kurang dari 3 (tiga) bulan dari tanggal penempatan serta tidak dijaminan.
 2. Instrumen pasar uang yang diperoleh dan akan dicairkan dalam jangka waktu tidak lebih dari 3 (tiga) bulan.
 3. Investasi jangka pendek lainnya yang sangat likuid atau kurang dari 3 (tiga) bulan.
- Kas dan setara kas yang telah ditentukan penggunaannya atau tidak dapat digunakan secara bebas tidak diklasifikasikan dalam kas atau setara kas.
- Kas diakui pada saat diterima oleh Bendahara Umum Daerah, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, dan Badan Layanan Umum Daerah serta Bendahara Puskesmas-Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP).
- Kas dan Setara Kas dicatat sebesar nilai nominal.
- Hal-hal yang perlu diungkapkan sehubungan dengan kas dan setara kas antara lain:
 1. Saldo Kas di Kas Daerah
 2. Saldo Kas di Bendahara Penerimaan
 3. Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran
 4. Saldo Kas di Badan Layanan Umum Daerah
 5. Saldo Kas di Bendahara Puskesmas-Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)

(b) Investasi Jangka Pendek

- Investasi jangka pendek adalah investasi dimiliki Pemerintah Daerah yang berjangka waktu lebih dari 3 bulan sampai dengan 12 (dua belas) bulan dengan tujuan dalam rangka manajemen kas, yang artinya Pemerintah Daerah dapat menjual/mencairkan investasi tersebut apabila timbul kebutuhan kas.
- Investasi jangka pendek harus memenuhi karakteristik sebagai berikut:
 1. Dapat segera diperjualbelikan/dicairkan;
 2. Investasi tersebut ditujukan dalam rangka manajemen kas, artinya pemerintah dapat menjual investasi tersebut apabila timbul kebutuhan kas; dan
 3. Berisiko rendah.
- Investasi yang dapat digolongkan sebagai investasi jangka pendek antara lain terdiri atas:
 1. Deposito berjangka waktu lebih dari 3 (tiga) bulan sampai dengan 12 (dua belas) bulan;
 2. Surat Utang Negara (SUN);
 3. Sertifikat Bank Indonesia (SBI); dan
 4. Surat Perbendaharaan Negara (SPN).
- Pengeluaran untuk perolehan investasi jangka pendek diakui sebagai pengeluaran kas pemerintah daerah dan tidak dilaporkan sebagai belanja dalam laporan realisasi anggaran.
- Investasi jangka pendek dalam bentuk surat berharga, misalnya saham dan obligasi jangka pendek, dicatat sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan investasi meliputi harga transaksi investasi itu sendiri ditambah komisi perantara jual beli, jasa bank dan biaya lainnya yang timbul dalam rangka perolehan tersebut.

- Apabila investasi dalam bentuk surat berharga diperoleh tanpa biaya perolehan, maka investasi dinilai berdasar nilai wajar investasi pada tanggal perolehannya yaitu sebesar harga pasar. Apabila tidak ada nilai wajar, biaya perolehan setara kas yang diserahkan atau nilai wajar aset lain yang diserahkan untuk memperoleh investasi tersebut.
- Investasi jangka pendek dalam bentuk non saham, misalnya dalam bentuk deposito jangka pendek dicatat sebesar nilai nominal deposito tersebut.
- Hasil investasi yang diperoleh dari investasi jangka pendek, antara lain berupa bunga deposito, bunga obligasi dan deviden tunai (*cash dividend*) dicatat sebagai pendapatan.

(c) Piutang

- Piutang adalah hak Pemerintah Daerah untuk menerima pembayaran dari entitas lain termasuk wajib pajak/bayar atas kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.
- Untuk dapat diakui sebagai piutang yang berasal dari peraturan perundang-undangan, harus dipenuhi kriteria:
 - (1) Telah diterbitkan surat ketetapan daerah,
 - (2) SPPT; dan/atau
 - (3) Telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan
- Pengakuan pendapatan pajak yang menganut sistem self assessment, setiap wajib pajak wajib membayar pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan, dengan tidak menggantungkan pada adanya surat ketetapan pajak. Pajak terutang adalah sebesar pajak yang harus dibayar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dan diberitahukan melalui Surat Pemberitahuan yang wajib disampaikan oleh Wajib Pajak ke instansi terkait.
- Pengukuran piutang pendapatan yang berasal dari peraturan perundang-undangan adalah sebagai berikut:
 - a. Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan surat ketetapan kurang bayar yang diterbitkan;
 - b. Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang telah ditetapkan terutang oleh Pengadilan Pajak untuk WP yang mengajukan banding;
 - c. Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang masih proses banding atas keberatan dan belum ditetapkan oleh majelis hakim Pengadilan Pajak;
 - d. Disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*) untuk piutang yang tidak diatur dalam undang-undang tersendiri dan kebijakan penyisihan piutang tidak tertagih telah diatur oleh Pemerintah.
- Pemberhentian pengakuan atas piutang dilakukan berdasarkan sifat dan bentuk yang ditempuh dalam penyelesaian piutang dimaksud. Secara umum penghentian pengakuan piutang dengan cara pelunasan atau melaksanakan sesuatu sehingga tagihan tersebut selesai/lunas..
- Pemberhentian pengakuan piutang selain pelunasan dikenal dengan dua cara yaitu : penghapustagihan (*write-off*) dan penghapusbukuan (*write down*).

- Hapus tagih yang berkaitan dengan perdata dan hapus buku yang berkaitan dengan akuntansi untuk piutang, merupakan dua hal yang harus diperlakukan secara terpisah.
- Penghapustagihan piutang berkonotasi penghapusan hak tagih atau upaya tagih secara perdata atas suatu piutang. Substansi hukum penghapustagihan mempunyai konsekuensi menghapuskan catatan (penghapusbukuan). Aset adalah hak, maka hapusnya hak tagih berarti menghapus hak/piutang dari neraca. Apabila pemerintah menerbitkan suatu keputusan penghapusan atau pembebasan bayar bagi debitur, tetapi tidak melakukan hapus-buku piutang, berarti akan menyajikan neraca yang lebih saji (*overstated*), sehingga tidak menyajikan informasi secara andal.
- Penghapusbukuan piutang adalah kebijakan intern manajemen, merupakan proses dan keputusan akuntansi yang berlaku agar nilai piutang dapat dipertahankan sesuai dengan *net realizable value*-nya.

(d) Penyisihan Piutang Tidak Tertagih

Piutang di neraca harus terjaga agar nilainya sama dengan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Alat untuk menyesuaikan nilai piutang adalah dengan melakukan penyisihan piutang tidak tertagih. Kebijakan penyisihan piutang tidak tertagih sebagai berikut :

- Penyisihan Piutang Tidak Tertagih adalah cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun piutang berdasarkan umur piutang (*aging schedule*).
- Penyisihan Piutang diperhitungkan dan dibukukan dalam periode yang sama dengan periode timbulnya piutang, sehingga dapat menggambarkan nilai yang betul-betul diharapkan dapat ditagih.
- Penyisihan piutang yang kemungkinan tidak tertagih diprediksi berdasarkan pengalaman masa lalu dengan melakukan analisa atas umur saldo-saldo piutang yang masih beredar (*outstanding*) pada akhir periode pelaporan.
- Besarnya persentase penyisihan piutang tidak tertagih adalah sebagai berikut :

Penyisihan Piutang Berdasarkan Umur

No	Uraian	Persentase Penyisihan Berdasarkan Umur			
		>1 s/d 2 Tahun	>2 s/d 3 Tahun	>3 s/d 4 Tahun	> 4 Tahun
1	Piutang Pajak Daerah	25%	50%	75%	100%
2	Piutang Retribusi	25%	50%	75%	100%
3	Piutang PAD Lainnya	25%	50%	75%	100%
4	Piutang DBH	10%	20%	35%	50%
5	Piutang DAU	10%	20%	35%	50%
6	Piutang DAK	10%	20%	35%	50%
7	Piutang Transfer Lainnya	10%	20%	35%	50%
8	Piutang Tuntutan Ganti Rugi	25%	50%	75%	100%

- Dikecualikan dari kelompok dan umur piutang tersebut dalam huruf d diatas, adalah piutang yang telah mempunyai putusan hukum tetap baik terkait masalah pidana maupun perdata, apabila telah melewati batas waktu pembayaran uang pengganti (tuntutan ganti rugi) yang ditetapkan dalam putusan lembaga peradilan, maka besaran penyisihan piutang tidak

tertagihnya sebesar 100% atau berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku.

- Penyisihan piutang tidak tertagih bukanlah merupakan penghapusan piutang dan bukan pula beban belanja pada periode pelaporan. Penyisihan piutang merupakan media penyajian nilai bersih piutang pada laporan keuangan, dan oleh karenanya tidak menghilangkan hak tagih atas piutang.
- Penyisihan piutang tidak tertagih di Neraca disajikan sebagai unsur pengurang dari piutang yang bersangkutan.

(e) Persediaan

- Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah daerah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
- Persediaan merupakan aset yang berwujud yang berupa :
 1. Barang atau perlengkapan (*supplies*) yang digunakan dalam rangkakegiatan operasional pemerintah daerah;
 2. Bahan atau perlengkapan (*supplies*) yang digunakan dalam prosesproduksi;
 3. Barang dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat;
 4. Barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat dalam rangka kegiatan pemerintahan daerah;
- Persediaan mencakup barang atau perlengkapan yang dibeli dan disimpan untuk digunakan, misalnya barang habis pakai seperti alat tulis kantor dan barang tidak habis pakai seperti komponen peralatan.
- Dalam hal pemerintah daerah menyimpan barang untuk tujuan cadangan strategis seperti cadangan energi (misalnya minyak) atau untuk tujuan berjaga-jaga seperti cadangan pangan (misalnya beras), barang-barang dimaksud diakui sebagai persediaan.
- Hewan dan tanaman untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat antara lain berupa sapi, kuda, ikan, benih padi, dan bibit tanaman.
- Persediaan diakui :
 1. pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh Pemerintah Daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal;
 2. pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan/atau penguasaannya berpindah.
- Pencatatan persediaan dilakukan dengan:
 - a. Metode Perpetual, untuk jenis persediaan yang sifatnya continues dan membutuhkan kontrol yang besar, seperti obat-obatan. Dengan metode perpetual, pencatatan dilakukan setiap ada persediaan yang masuk dan keluar, sehingga nilai/jumlah persediaan selalu ter-update.
 - b. Metode Periodik, untuk persediaan yang penggunaannya sulit diidentifikasi, seperti Alat Tulis Kantor (ATK). Dengan metode ini, pencatatan hanya dilakukan pada saat terjadi penambahan, sehingga tidak meng-update jumlah persediaan. Jumlah persediaan akhir diketahui dengan melakukan stock opname pada akhir periode.
- Persediaan bahan baku dan perlengkapan yang dimiliki proyek swakelola dan dibebankan ke suatu perkiraan aset untuk kontruksi dalam pengerjaan, tidak dimasukkan sebagai persediaan.
- Persediaan disajikan sebesar :
 - a. Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian
 - b. Harga pokok produksi apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri

c. Nilai wajar apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/ rampasan.

- Persediaan dapat dinilai dengan menggunakan metode FIFO (First In First Out). Harga pokok dari barang-barang yang pertama kali dibeli akan menjadi harga barang yang digunakan/dijual pertama kali. Sehingga nilai persediaan akhir dihitung dimulai dari harga pembelian terakhir.
- Barang persediaan yang memiliki nilai nominal yang dimaksudkan untuk dijual, seperti pita cukai dan karcis dinilai dimulai dengan biaya perolehan terakhir.
- Persediaan hewan dan tanaman yang dikembangbiakkan dinilai dengan menggunakan nilai wajar.
- Persediaan disajikan sebagai bagian daripada aset lancar pada Neraca.
- Persediaan dengan kondisi rusak atau usang tidak dilaporkan dalam neraca, tetapi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(2) Investasi Jangka Panjang

- Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki selama lebih dari 12 (dua belas) bulan.
- Investasi jangka panjang dibagi menurut sifat penanaman investasinya, yaitu :
 - (a) investasi permanen.
 - (b) investasi non permanen.
- Investasi permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan.
- Investasi nonpermanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan.
- Suatu pengeluaran kas atau aset dapat diakui sebagai investasi apabila memenuhi salah satu kriteria:
 - (a) Kemungkinan manfaat ekonomik dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa yang akan datang atas suatu investasi tersebut dapat diperoleh pemerintah;
 - (b) Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai (*reliable*).
- Pengeluaran untuk perolehan investasi jangka panjang diakui sebagai pengeluaran pembiayaan.
- Penilaian investasi pemerintah daerah dilakukan dengan tiga metode yaitu:
 - (a) Metode biaya;
Dengan menggunakan metode biaya, investasi dicatat sebesar biaya perolehan. Penghasilan atas investasi tersebut diakui sebesar bagian hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi besarnya investasi pada badan usaha/badan hukum yang terkait.
 - (b) Metode ekuitas;
Dengan menggunakan metode ekuitas pemerintah daerah mencatat investasi awal sebesar biaya perolehan dan ditambah atau dikurangi sebesar bagian laba atau rugi pemerintah setelah tanggal perolehan. Bagian laba kecuali dividen dalam bentuk saham yang diterima pemerintah daerah akan mengurangi nilai investasi pemerintah daerah dan tidak dilaporkan sebagai pendapatan. Penyesuaian terhadap nilai investasi juga diperlukan untuk mengubah porsi kepemilikan investasi pemerintah daerah, misalnya adanya perubahan yang timbul akibat pengaruh valuta asing serta revaluasi aset tetap.
 - (c) Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan;

Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan digunakan terutama untuk kepemilikan yang akan dilepas/dijual dalam jangka waktu dekat.

Penggunaan metode di atas didasarkan pada kriteria sebagai berikut:

- (a) Kepemilikan kurang dari 20% menggunakan metode biaya;
- (b) Kepemilikan 20% sampai 50%, atau kepemilikan kurang dari 20% tetapi memiliki pengaruh yang signifikan menggunakan metode ekuitas;
- (c) Kepemilikan lebih dari 50% menggunakan metode ekuitas;
- (d) Kepemilikan bersifat nonpermanen menggunakan metode nilai bersih yang direalisasikan.

(3) Penyisihan Investasi Non Permanen Dana Bergulir Diragukan Tertagih

Investasi Non Permanen dalam bentuk Dana Bergulir pada saat perolehan dana bergulir dicatat sebesar harga perolehan dana bergulir, yaitu sebesar jumlah kas yang dikeluarkan dalam rangka perolehan dana bergulir. Aset berupa Investasi Non Permanen Dana Bergulir harus terjaga agar nilainya sama dengan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Alat untuk menyesuaikan nilai Investasi Non Permanen Dana Bergulir adalah dengan melakukan penyisihan Investasi Non Permanen Dana Bergulir Diragukan Tertagih. Kebijakan akuntansi penyisihan Investasi Non Permanen Dana Bergulir Diragukan Tertagih sebagai berikut :

- Penyisihan Investasi Non Permanen Dana Bergulir Diragukan Tertagih adalah cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun Investasi Non Permanen Dana Bergulir berdasarkan umur Investasi Non Permanen Dana Bergulir.
- Penyisihan Investasi Non Permanen Dana Bergulir Diragukan Tertagih diperhitungkan dan dibukukan dalam periode yang sama dengan periode timbulnya Investasi Non Permanen Dana Bergulir, sehingga dapat menggambarkan nilai yang betul-betul diharapkan dapat ditagih.
- Penyisihan Investasi Non Permanen Dana Bergulir Diragukan Tertagih diprediksi berdasarkan pengalaman masa lalu dengan melakukan analisa atas umur saldo-saldo Investasi Non Permanen Dana Bergulir yang masih beredar (*outstanding*) pada akhir periode pelaporan.
- Saldo-saldo Investasi Non Permanen Dana Bergulir yang masih outstanding pada akhir periode pelaporan dapat diperoleh jika Satuan Kerja pengelola dana bergulir melakukan penatausahaan dana bergulir sesuai dengan jatuh temponya (*aging schedule*)
- Besarnya persentase Penyisihan Investasi Non Permanen Dana Bergulir Diragukan Tertagih adalah sebagai berikut :

Penyisihan Investasi Non Permanen Dana Bergulir

No.	Uraian	Persentase Penyisihan Berdasarkan Umur			
		Diragukan Tertagih >1 s/d 2 Tahun	Diragukan Tertagih >2 s/d 3 Tahun	Tidak Dapat Tertagih >3 s/d 4 Tahun	Tidak Dapat Tertagih > 4 Tahun
1	Investasi Non Permanen Dana Bergulir	25%	50%	75%	100%

- Penyisihan Investasi Non Permanen Dana Bergulir Diragukan Tertagih bukanlah merupakan penghapusan Investasi Non Permanen Dana Bergulir dan bukan pula beban belanja pada periode pelaporan. Penyisihan Investasi Non Permanen Dana Bergulir Diragukan Tertagih merupakan media

penyajian nilai bersih Investasi Non Permanen Dana Bergulir pada laporan keuangan, dan oleh karenanya tidak menghilangkan hak tagih atas Investasi Non Permanen Dana Bergulir.

- Penyisihan Investasi Non Permanen Dana Bergulir Diragukan Tertagih di Neraca disajikan sebagai unsur pengurang dari Investasi Non Permanen Dana Bergulir yang bersangkutan.
- Investasi Non Permanen Dana Bergulir dapat dihapuskan jika Dana Bergulir tersebut benar-benar sudah tidak tertagih dan penghapusannya mengikuti ketentuan yang berlaku.

(4) Aset Tetap

- Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah atau dimanfaatkan untuk kepentingan umum.
- Aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan handal. Untuk dapat diakui sebagai aset tetap harus dipenuhi kriteria sebagai berikut :
 - a. Berwujud;
 - b. Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
 - c. Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
 - d. Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas;
 - e. Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.
- Biaya perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang telah dan yang masih wajib dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang telah dan yang masih wajib diberikan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau konstruksi sampai dengan aset tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk dipergunakan.
- Tidak termasuk dalam definisi aset tetap adalah aset yang dikuasai untuk dikonsumsi dalam operasi pemerintah daerah, seperti bahan (*materials*) dan perlengkapan (*supplies*), dan aset yang akan diserahkan ke masyarakat.
- Salah satu kriteria untuk dapat dikategorikan sebagai aset tetap adalah nilainya yang besar. Aset tetap yang nilai per unitnya kecil dapat langsung dibebankan sebagai belanja pada saat perolehan.
- Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap adalah pengeluaran pengadaan baru dan penambahan nilai aset tetap dari hasil pengembangan, reklasifikasi, renovasi, perbaikan dan restorasi. Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap digunakan untuk menentukan nilai perolehan minimum satuan aset yang harus dikapitalisasi.
- Kebijakan nilai satuan minimum per unit pengeluaran belanja pengadaan baru yang dapat dikapitalisasi sebagai aset tetap adalah sebagai berikut :

Kebijakan Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi

Jenis Aset Tetap	Nilai Satuan
Peralatan dan Mesin, terdiri atas:	
Alat-alat Berat/Besar	5.000.000,00
Alat-alat Angkutan Bermotor	2.000.000,00
Alat-alat Angkutan Tidak Bermotor	500.000,00
Alat-alat Bengkel Bermesin	500.000,00
Alat-alat Bengkel Tidak Bermesin	250.000,00
Alat Ukur	250.000,00
Alat-alat Pertanian/Peternakan	250.000,00
Alat-alat Kantor	250.000,00

Jenis Aset Tetap	Nilai Satuan
Rumah Tangga	250.000,00
Alat Studio	250.000,00
Alat Komunikasi	250.000,00
Peralatan Pemancar	250.000,00
Alat-alat Kedokteran	250.000,00
Alat-alat Kesehatan	250.000,00
Alat-alat Laboratorium	250.000,00
Alat Keamanan / Perlindungan / SAR	250.000,00
Gedung dan Bangunan, terdiri atas:	
Bangunan Gedung Tempat Kerja	10.000.000,00
Bangunan Gedung Tempat Tinggal	10.000.000,00
Bangunan Bersejarah/Candi	10.000.000,00
Menara/Tugu/Monumen/Gapura	7.500.000,00
Rambu-rambu	250.000,00
Aset Tetap Lainnya, terdiri atas:	
Hewan/Ternak dan Tumbuhan	250.000,00

- Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap dikecualikan terhadap pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian, peralatan untuk proses belajar mengajar.
- Pengeluaran belanja pengadaan baru untuk aset yang memenuhi kriteria berwujud, mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, biaya perolehan aset dapat diukur secara andal dan tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas dan diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan, tetapi nilainya dibawah batasan nilai satuan minimum kapitalisasi dicatat secara terpisah dari daftar aset tetap (*extra comptable*), tetapi dicatat pada Laporan Barang Milik Daerah.
- Pengakuan aset tetap akan sangat andal bila aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah.
- Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.
- Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan.
- Biaya yang dapat diatribusikan secara langsung adalah :
 - a. Biaya Konstruksi Fisik
Yaitu besarnya biaya yang dapat digunakan untuk membiayai pelaksanaan konstruksi fisik pembangunan, yang dilaksanakan oleh penyedia jasa pelaksanaan secara kontraktual.
 - b. Biaya Perencanaan Teknis Konstruksi
Yaitu besarnya biaya maksimum yang dapat digunakan untuk membiayai perencanaan pembangunan, yang dilakukan oleh penyedia jasa perencanaan.
 - c. Biaya Pengawasan Konstruksi
Yaitu besarnya biaya maksimum yang dapat digunakan untuk membiayai pengawasan pembangunan, yang dilakukan oleh penyedia jasa pengawasan.
 - d. Biaya Pengelolaan Kegiatan
Yaitu besarnya biaya maksimum yang dapat digunakan untuk membiayai

- kegiatan pengelolaan pembangunan.
- Aset tetap yang diperoleh dari sumbangan (donasi) harus dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan.
- Aset tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut dikurangi akumulasi penyusutan. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penilaian kembali, maka aset tetap akan disajikan dengan penyesuaian pada masing-masing akun aset tetap dan akun ekuitas.
- Suatu aset tetap dieliminasi dari neraca ketika dilepaskan atau bila aset secara permanen dihentikan penggunaannya dan tidak ada manfaat ekonomik di masa yang akan datang.
- Aset tetap yang secara permanen dihentikan atau dilepas harus dieliminasi dari Neraca dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
- Aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah daerah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus dipindahkan ke pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

Penyusutan

- Penyusutan Aset Tetap paling lambat dilaksanakan pada pelaporan keuangan tahun anggaran 2015, dengan demikian penyusutan pertama kali dilaksanakan pada laporan keuangan tahun anggaran 2015.
- Penyusutan merupakan alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (depreciable assets) selama masa manfaat aset yang bersangkutan.
- Tujuan utama dari penyusutan bukan untuk menumpuk sumber daya bagi pembayaran hutang atau penggantian aset tetap yang disusutkan. Tujuan dasarnya adalah menyesuaikan nilai aset tetap untuk mencerminkan nilai wajarnya. Di samping itu penyusutan juga dimaksudkan untuk menggambarkan penurunan kapasitas dan manfaat yang diakibatkan pemakaian aset tetap dalam kegiatan pemerintahan.
- Prasyarat yang perlu dipenuhi untuk menerapkan penyusutan, adalah :
 - a. Identitas Aset yang Kapasitasnya Menurun;
 - b. Nilai yang Dapat Disusutkan; dan
 - c. Masa Manfaat dan Kapasitas Aset Tetap.
- Selain tanah, dan konstruksi dalam pengerjaan, seluruh aset tetap disusutkan sesuai dengan sifat dan karakteristik aset tersebut. Aset Tetap Lainnya berupa hewan dan tanaman tidak dilakukan penyusutan secara periodik, melainkan diterapkan penghapusan pada saat Aset Tetap Lainnya tersebut sudah tidak dapat digunakan atau mati.
- Metode penyusutan yang dipergunakan adalah Metode garis lurus (straight line method) dengan masa manfaat dan tarif penyusutan sebagai berikut:

Jenis Aset Tetap	Umur Ekonomis (Tahun)	Tarif Penyusutan
Peralatan dan Mesin, terdiri atas:		
Alat-alat Berat/Besar	10	10%
Alat-alat Angkutan Bermotor	10	10%
Alat-alat Angkutan Tidak Bermotor	5	20%
Alat-alat Bengkel Bermesin	10	10%
Alat-alat Bengkel Tidak Bermesin	5	20%
Alat Ukur	5	20%
Alat-alat Pertanian/Peternakan	5	20%
Alat-alat Kantor	5	20%
Rumah Tangga	5	20%
Alat Studio	5	20%

Alat Komunikasi	5	20%
Peralatan Pemancar	10	10%
Alat-alat Kedokteran	5	20%
Alat-alat Kesehatan	5	20%
Alat-alat Laboratorium	5	20%
Alat-alat Peraga /Praktek Sekolah	10	10%
Senjata Api	10	10%
Alat Keamanan / Perlindungan / SAR	5	20%
Gedung dan Bangunan, terdiri atas:		
Bangunan Gedung Tempat Kerja	50	2 %
Bangunan Gedung Tempat Tinggal	50	2 %--
Bangunan Bersejarah/Candi	50	2 %
Menara/Tugu/Monumen/Gapura	40	4%
Rambu-rambu	5	20%
Jalan, Irigasi dan Jaringan, terdiri atas:		
Jalan	10	10%
Jembatan	50	2%
Bangunan Pelengkap Jalan lainnya	5	20%
Bangunan Air Bersih/ Air Kotor/ Irigasi/ Air Rawa	25	4%
Instalasi (Air Bersih/Air Kotor/Listrik/ Telepon/Gas/Keamanan, dll)	25	4%
Jaringan (Air Minum/Listrik/Telepon/Gas,dll)	20	5%
Aset Tetap Lainnya, terdiri atas:		
Buku Perpustakaan	2	50%

Penambahan masa manfaat

- Pada dasarnya Penambahan masa manfaat Aset Tetap tidak dapat dilakukan perubahan, kecuali:
 - a. terjadi perubahan karakteristik fisik/penggunaan Aset Tetap;
 - b. terjadi perbaikan Aset Tetap yang menambah Masa Manfaat atau kapasitas manfaat/produksi; atau
 - c. terdapat kekeliruan dalam penetapan Masa Manfaat Aset Tetap yang baru diketahui di kemudian hari.
- Perbaikan terhadap Aset Tetap yang menambah Masa Manfaat atau kapasitas manfaat meliputi : renovasi, restorasi atau overhaul.
- Renovasi merupakan kegiatan penambahan, perbaikan, dan atau penggantian bagian Aset Tetap dengan maksud meningkatkan Masa Manfaat, kualitas dan/atau kapasitas.
- Restorasi merupakan kegiatan perbaikan Aset Tetap yang rusak dengan tetap mempertahankan arsitekturnya.
- Overhaul merupakan kegiatan penambahan, perbaikan, dan/atau penggantian bagian peralatan mesin dengan maksud meningkatkan Masa Manfaat, kualitas dan/atau kapasitas.
- Perbaikan yang dilakukan atas suatu aset tetap dapat menambah masa manfaat atau menambah kapasitas aset tetap yang bersangkutan. Pengeluaran seperti ini akan mempengaruhi nilai yang dapat disusutkan, perkiraan output dan bahkan masa manfaat aset tetap yang bersangkutan. Pengeluaran seperti ini ditambahkan ke nilai tercatat aset tetap yang bersangkutan. Artinya, pengeluaran modal seperti ini ditambahkan pada nilai buku aset tetap yang bersangkutan. Nilai buku aset ditambah dengan pengeluaran modal akan menjadi nilai baru yang dapat disusutkan selama sisa masa manfaat aset yang bersangkutan.

- Perubahan/penambahan masa manfaat aset tetap akibat adanya perbaikan terhadap aset tetap baik berupa overhaul, restorasi dan renovasi berpedoman pada tabel dibawah ini :

Jenis Aset Tetap	Penambahan Masa manfaat (Tahun)		
	Persentase Renovasi/ Restorasi/ Overhaul dari Nilai Perolehan ($\leq 25\%$)	Persentase Renovasi/ Restorasi/ Overhaul dari Nilai Perolehan ($>25\% - 50\%$)	Persentase Renovasi/ Restorasi/ Overhaul dari Nilai Perolehan ($>50\% - 75\%$)
Peralatan dan Mesin, terdiri atas:			
Alat-alat Berat/Besar	0	3	5
Alat-alat Angkutan Bermotor	0	3	5
Alat-alat Angkutan Tidak Bermotor	0	2	3
Alat-alat Bengkel Bermesin	0	3	5
Alat-alat Bengkel Tidak Bermesin	0	2	3
Alat Ukur	0	2	3
Alat-alat Pertanian/Peternakan	0	2	3
Alat-alat Kantor	0	2	3
Rumah Tangga	0	2	3
Alat Studio	0	2	3
Alat Komunikasi	0	2	3
Peralatan Pemancar	0	3	5
Alat-alat Kedokteran	0	2	3
Alat-alat Kesehatan	0	2	3
Alat-alat Laboratorium	0	2	3
Alat-alat Peraga /Praktek Sekolah	0	3	5
Senjata Api	0	3	5
Alat Keamanan / Perlindungan / SAR	0	2	3

Jenis Aset Tetap	Penambahan Masa manfaat (Tahun)			
	Persentase Renovasi/ Restorasi/ Overhaul dari Nilai Perolehan ($\leq 25\%$)	Persentase Renovasi/ Restorasi/ Overhaul dari Nilai Perolehan (25%-50%)	Persentase Renovasi/ Restorasi/ Overhaul dari Nilai Perolehan ($>50\%-75\%$)	Persentase Renovasi/ Restorasi/ Overhaul dari Nilai Perolehan ($>75\%$)
Gedung dan Bangunan, terdiri atas:				
Bangunan Gedung Tempat Kerja	0	10	15	40
Bangunan Gedung Tempat Tinggal	0	10	15	30
Bangunan Bersejarah/Candi	0	10	15	40
Menara/Tugu/Monumen/ Gapura	0	5	10	30
Rambu-rambu	0	2	3	5

Jenis Aset Tetap	Penambahan Masa manfaat (Tahun)			
	Persentase Renovasi/Restorasi/Overhaul dari Nilai Perolehan ($\leq 25\%$)	Persentase Renovasi/Restorasi/Overhaul dari Nilai Perolehan ($>25\%-50\%$)	Persentase Renovasi/Restorasi/Overhaul dari Nilai Perolehan ($>50\%-75\%$)	Persentase Renovasi/Restorasi/Overhaul dari Nilai Perolehan ($>75\%$)
Jalan, Irigasi dan Jaringan, terdiri atas:				
Jalan	0	5	7	10
Jembatan	0	10	15	40
Bangunan Pelengkap Jalan lainnya	0	2	3	5
Bangunan Air Bersih/ Air Kotor/ Irigasi/ Air Rawa	0	5	10	20
Instalasi (Air Bersih/Air Kotor/ Listrik/Telepon/ Gas/ Keamanan, dll)	0	5	10	20
Jaringan (Air Minum/Listrik/Telepon/Gas, dll)	0	5	10	15

- Hal-hal yang berkaitan dengan penambahan masa manfaat sebagai berikut :
 - a. penambahan masa manfaat untuk kegiatan renovasi/restorasi/overhaul tidak melebihi masa manfaat aset baru.
 - b. biaya renovasi/restorasi/overhaul yang lebih dari 100 % dari nilai perolehan tambahan masa manfaatnya adalah sebesar tambahan masa manfaat tertinggi.
 - c. penambahan masa manfaat terhadap aset tetap yang nilai bukunya telah habis sebesar penambahan masa manfaat.
- Aset tetap hilang harus dikeluarkan dari neraca sebesar nilai buku setelah diterbitkannya penetapan oleh pimpinan entitas yang bersangkutan berdasarkan keterangan dari pihak yang berwenang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Terhadap aset tetap yang hilang, sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan perlu dilakukan proses untuk mengetahui apakah terdapat unsur kelalaian sehingga mengakibatkan adanya tuntutan ganti rugi. Apabila terdapat perbedaan waktu antara penetapan aset hilang dengan penetapan ada atau tidaknya tuntutan ganti rugi, maka pada saat aset tetap dinyatakan hilang, entitas melakukan reklasifikasi aset tetap hilang menjadi aset lainnya (aset tetap hilang yang masih dalam proses tuntutan ganti rugi). Selanjutnya, apabila berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dipastikan terdapat tuntutan ganti rugi kepada perorangan tertentu, maka aset lainnya tersebut direklasifikasi menjadi piutang tuntutan ganti rugi. Dalam hal tidak terdapat tuntutan ganti rugi, maka aset lainnya tersebut direklasifikasi menjadi beban.

(5) Dana Cadangan

- Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran. Dana Cadangan disisihkan dalam beberapa tahun anggaran untuk kebutuhan belanja pada masa datang.
- Pembentukan Dana Cadangan adalah pengeluaran pembiayaan dalam rangka mengisi dana cadangan. Pembentukan dana cadangan berarti pemindahan akun Kas menjadi bentuk Dana Cadangan.
- Pencairan Dana Cadangan adalah penerimaan pembiayaan yang berasal dari penggunaan dana cadangan untuk membiayai belanja. Pencairan dana cadangan

berarti pemindahan akun Dana Cadangan, yang kemungkinan dalam bentuk deposito, menjadi bentuk kas yang dapat dipergunakan untuk pembiayaan kegiatan yang telah direncanakan.

- Pembentukan maupun peruntukan dana cadangan harus diatur dengan peraturan daerah, sehingga dana cadangan tidak dapat digunakan untuk peruntukan yang lain.
- Dana Cadangan diakui pada saat terbit SP2D-LS Pembentukan Dana Cadangan dan sesuai ketentuan yang diatur dalam peraturan daerah tentang pembentukan dana cadangan dimaksud.
- Pencairan Dana Cadangan diakui pada saat terbit dokumen pemindahbukuan atau yang sejenisnya atas Dana Cadangan, yang dikeluarkan oleh BUD atau Kuasa BUD atas persetujuan PPKD.
- Hasil-hasil yang diperoleh dari pengelolaan Dana Cadangan di pemerintah daerah merupakan penambah Dana Cadangan dan biaya yang timbul atas pengelolaan dana cadangan akan mengurangi dana cadangan yang bersangkutan.
- Dana Cadangan diukur sesuai dengan nilai nominal dari Kas yang diklasifikasikan ke Dana Cadangan.
- Dana cadangan dibukukan dalam rekening tersendiri atas nama dana cadangan pemerintah daerah yang dikelola oleh Bendahara Umum Daerah (BUD).
- Dana Cadangan disajikan dalam Neraca pada kelompok Aset Non Lancar.

(6) **Aset Lainnya**

- Aset lainnya adalah aset pemerintah daerah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap, dan dana cadangan.
- Aset lainnya terdiri dari:
 - a. Tagihan Piutang Penjualan Angsuran;
 - b. Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah;
 - c. Kemitraan dengan Pihak Ketiga;
 - d. Aset Tidak Berwujud;
 - e. Aset Lain-lain
- **Tagihan Piutang Penjualan Angsuran**

Tagihan Penjualan Angsuran menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah secara angsuran kepada pegawai pemerintah yang jangka waktu pelunasannya lebih dari satu tahun. Contoh tagihan penjualan angsuran antara lain adalah penjualan rumah dinas dan penjualan kendaraan dinas.
- **Tuntutan Perbendaharaan (TP) dan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah (TGR)**

Tuntutan Perbendaharaan (TP) merupakan suatu proses yang dilakukan terhadap bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh Pemerintah Daerah sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh bendahara tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugas kewajibannya.

Tuntutan Ganti Rugi (TGR) merupakan suatu proses yang dilakukan terhadap pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh Pemerintah Daerah sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai negeri tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugas kewajibannya. Pelunasan tuntutan tersebut di atas dilaksanakan dalam jangka waktu lebih dari satu tahun.
- **Kemitraan dengan Pihak Ketiga**

Kemitraan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih yang mempunyai komitmen untuk melaksanakan kegiatan yang dikendalikan bersama dengan menggunakan aset dan/atau hak usaha yang dimiliki.

• **Aset Tak Berwujud**

- a. Aset tidak berwujud (ATB) adalah aset non-keuangan yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.
- b. Berdasarkan cara perolehan, ATB dapat berasal dari : pembelian, pengembangan secara internal, pertukaran, kerja sama, donasi/hibah, dan warisan budaya/sejarah.
- c. Aset Tak Berwujud dalam Pengerjaan
Terdapat kemungkinan pengembangan suatu Aset Tak Berwujud yang diperoleh secara internal yang jangka waktu penyelesaiannya melebihi satu tahun anggaran atau pelaksanaan pengembangannya melewati tanggal pelaporan. Dalam hal terjadi seperti ini, maka atas pengeluaran yang telah terjadi dalam rangka pengembangan tersebut sampai dengan tanggal pelaporan harus diakui sebagai Aset Tak Berwujud dalam Pengerjaan (intangible asset – work in progress), dan setelah pekerjaan selesai kemudian akan direklasifikasi menjadi Aset Tak Berwujud yang bersangkutan.
- d. Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tak berwujud adalah pengeluaran pembelian/pengadaan dan penambahan nilai aset tak berwujud dari hasil pengembangan, optimalisasi fungsi (perbaikan). Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tak berwujud digunakan untuk menentukan nilai perolehan minimum satuan aset tak berwujud yang dapat dinyatakan sebagai harga/nilai perolehan.
Kebijakan nilai satuan minimum per unit pengeluaran belanja pembelian/pengadaan baru pengembangan, optimalisasi fungsi (perbaikan). yang dapat diakumulasikan sebagai nilai perolehan sebagai aset tak berwujud adalah sebagai berikut :

No	Jenis Aset Tak Berwujud	Nilai Satuan Minimum
Software komputer (piranti lunak) terdiri atas:		
1	Software komputer dengan jaringan dalam lingkup	50.000.000,00
2	Software komputer dengan jaringan hanya dalam	10.000.000,00
3	Software komputer lainnya	10.000.000,00
Lisensi dan franchise, Hak cipta (copyright), paten, dan hak lainnya		
1	Lisensi	10.000.000,00
2	Franchise	10.000.000,00
3	Hak cipta (copyright)	10.000.000,00
4	Paten	10.000.000,00
5	ISO	10.000.000,00
6	Goodwill	10.000.000,00
7	Hak Lainnya	10.000.000,00
Hasil kajian/penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang		50.000.000,00

- e. Berdasarkan masa manfaat, ATB dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:
 - ATB dengan umur manfaat terbatas (*finite life*)
 - ATB dengan umur manfaat yang tak terbatas (*indefinite life*)
- f. Aset Tidak Berwujud yang memiliki masa manfaat terbatas dilakukan amortisasi. Amortisasi adalah alokasi harga perolehan ATB secara sistematis dan rasional selama masa manfaatnya.

- g. Periode Amortisasi adalah tahunan, artinya setiap akhir tahun anggaran dilakukan amortisasi atas pembelian/pengadaan pengembangan tahun berkenaan/tahun berjalan.
- h. Amortisasi dilakukan dengan metode garis lurus, artinya besaran amortisasi tahunan dihitung besarnya dari nilai/harga perolehan dibagi masa manfaat.
- i. Kebijakan akuntansi masa manfaat untuk aset tak berwujud dengan umur manfaat yang terbatas adalah 5 tahun dan besaran amortisasi pertahun sebesar 20 persen.

- **Aset Lain-lain**

Aset lain-lain ini digunakan untuk mencatat aset lainnya yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam Tagihan Penjualan Angsuran, Tuntutan Perbendaharaan, Tuntutan Ganti Rugi, Aset Tak Berwujud, dan Kemitraan Dengan Pihak Ketiga.

b) Kewajiban (Utang)

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi Pemerintah Daerah.

Kewajiban pemerintah diklasifikasikan menjadi dua, yaitu :

- kewajiban jangka pendek
- kewajiban jangka panjang

(1) Kewajiban Jangka Pendek

- Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima Pemerintah Daerah dan atau pada saat kewajiban timbul.
- Kewajiban jangka pendek di PPKD terdiri atas:
 - a. Utang kepada Pihak Ketiga
 - b. Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)
 - c. Utang Bunga;
 - d. Bagian Lancar Utang Jangka Panjang;
 - e. Utang Beban; dan
 - f. Utang Jangka Pendek Lainnya;
- a) Kewajiban jangka pendek di SKPD terdiri atas:
 - a. Utang kepada Pihak Ketiga;
 - b. Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK);
 - c. Pendapatan Diterima Dimuka;
 - d. Utang Beban; dan
 - e. Utang Jangka Pendek Lainnya;
- Pendapatan diterima dimuka adalah kas yang telah diterima Pemerintah Daerah tetapi sampai dengan tanggal pelaporan seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh Pemerintah Daerah.
- Pendapatan diterima dimuka diakui sejak kas dari pihak ketiga telah diterima oleh Pemerintah Daerah tetapi sampai dengan akhir tanggal pelaporan belum ada penyerahan barang/jasa dari Pemerintah Daerah atau sampai dengan tanggal pelaporan masih terdapat sebagian kewajiban Pemerintah Daerah untuk menyerahkan barang/jasa.
- Nilai yang tercantum dalam neraca untuk pendapatan diterima dimuka adalah sebesar bagian barang/jasa yang belum diserahkan oleh Pemerintah Daerah kepada pihak ketiga sampai dengan tanggal pelaporan.
- Terhadap jasa Pemerintah Daerah atau hak pihak ketiga yang berkaitan dengan waktu seperti pajak reklame, sewa dan lain-lain pengukurannya secara bulanan dan Pendapatan LO diakui mulai sejak bulan surat ketetapan atau perjanjian. Apabila masa ketetapan atau perjanjiannya sama atau kurang dari 1 (satu) bulan dan

melewati akhir tahun pelaporan, maka diakui sebagai pendapatan LO tahun berkenaan.

- Pendapatan diterima dimuka disajikan sebagai kewajiban jangka pendek di neraca. Rincian Pendapatan diterima dimuka diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(2) Kewajiban Jangka Panjang

- Kewajiban jangka panjang biasanya muncul sebagai akibat dari pembiayaan yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk menutup defisit anggarannya. Secara umum kewajiban jangka panjang adalah semua kewajiban pemerintah daerah yang waktu jatuh temponya lebih dari 12 bulan sejak tanggal pelaporan.
- Kewajiban Jangka Panjang terdiri dari :
 - a. Utang Dalam Negeri
 - b. Utang Luar Negeri
- Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima oleh Pemerintah Daerah atau dikeluarkan oleh kreditur sesuai dengan kesepakatan, dan/atau pada saat kewajiban timbul.
- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal.
- Penghapusan utang adalah pembatalan tagihan oleh kreditur kepada debitur, baik sebagian maupun seluruh jumlah utang debitur dalam bentuk perjanjian formal diantara keduanya.

c) Ekuitas Dana

- Ekuitas Dana adalah kekayaan bersih Pemerintah Daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban Pemerintah Daerah.
- Saldo ekuitas di Neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas.
- Saldo Ekuitas berasal dari Ekuitas awal ditambah (dikurang) oleh Surplus/Defisit LO dan perubahan lainnya seperti koreksi nilai persediaan, selisih evaluasi Aset Tetap, dan lain-lain.

4) Kebijakan Akuntansi atas Pendapatan-LO, Beban, Surplus/Defisit dan Pos Luar Biasa

a) Pendapatan - LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode pelaporan yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Rincian Pendapatan-LO terdiri dari :
 - (1) Pendapatan Asli Daerah
 - Pendapatan Pajak Daerah
 - Pendapatan Retribusi Daerah
 - Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
 - Pendapatan Asli Daerah Lainnya
 - (2) Pendapatan Transfer
 - Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan
 - Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya
 - Transfer Pemerintah Propinsi
 - (3) Lain-lain Pendapatan Yang Sah
 - Pendapatan Hibah
 - Pendapatan Dana Darurat
 - Pendapatan Lainnya

b) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.

- Rincian Beban terdiri dari :
 - (1) Beban Operasi
 - Beban Pegawai
 - Beban Persediaan
 - Beban Jasa
 - Beban Pemeliharaan
 - Beban Perjalanan Dinas
 - Beban Bunga
 - Beban Subsidi
 - Beban Hibah
 - Beban Bantuan Sosial
 - Beban Penyisihan Piutang
 - Beban Penyusutan
 - Beban Amortisasi
 - Beban Lain-lain
 - (2) Beban Transfer
 - Transfer/Bagi Hasil ke Desa
 - Bagi Hasil Pajak
 - Bagi Hasil Retribusi
 - Bagi Hasil Pendapatan Lainnya
 - Transfer Bantuan Keuangan
 - Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya
 - Bantuan Keuangan ke Desa
 - Bantuan Keuangan Lainnya
- Beban pada PPKD terdiri dari : Beban Bunga, Beban Subsidi, Beban Hibah, Beban Bantuan Sosial, Beban Penyisihan Piutang, Beban Transfer dan Beban Lain-lain.
- Beban pada SKPD terdiri dari : Beban Pegawai, Beban Barang dan Jasa, Beban Penyusutan dan Beban Lain-lain.

c) Surplus/Defisit

- Surplus/Defisit dari Kegiatan Operasional adalah selisih lebih/kurang antara pendapatan-operasional dan beban selama satu periode pelaporan.
- Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional, adalah selisih lebih/kurang antara pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin.
- Surplus/Defisit Sebelum Pos Luar Biasa, adalah selisih lebih/kurang antara surplus/defisit dari kegiatan operasional dan surplus/defisit dari kegiatan non operasional.
- Surplus/Defisit-LO adalah selisih antara pendapatan-LO dan beban selama satu periode pelaporan, setelah diperhitungkan surplus/defisit dari kegiatan non operasional dan pos luar biasa.
- Rincian Surplus/Defisit dari kegiatan non operasional terdiri dari :
 - Surplus Penjualan Aset Nonlancar
 - Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang
 - Defisit Penjualan Aset Nonlancar
 - Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang
 - Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya

d) Pos Luar Biasa

- Pos Luar Biasa adalah pendapatan luar biasa atau beban luar biasa yang terjadi karena kejadian atau transaksi yang bukan merupakan operasi biasa, tidak diharapkan sering atau rutin terjadi, dan berada di luar kendali atau pengaruh entitas bersangkutan.
- Rincian Pos Luar Biasa terdiri dari :
 - Pendapatan Luar Biasa
 - Beban Luar Biasa

5) Kebijakan Akuntansi atas Laporan Arus Kas

- Arus kas adalah arus masuk dan arus keluar kas dan setara kas pada Bendahara Umum Daerah.
- Tujuan kebijakan akuntansi Laporan Arus Kas ini adalah untuk mengatur perlakuan akuntansi yang dipilih untuk penyajian laporan arus kas yang memberikan informasi historis mengenai perubahan kas dan setara kas suatu entitas pelaporan dengan mengklasifikasikan arus kas berdasarkan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris selama satu periode akuntansi.
- Laporan Arus Kas disusun oleh Bendahara Umum Daerah
- Entitas pelaporan mengungkapkan komponen kas dan setara kas dalam Laporan Arus Kas yang jumlahnya sama dengan pos terkait di Neraca.
- Mutasi antar pos-pos kas dan setara kas tidak diinformasikan dalam laporan keuangan karena kegiatan tersebut merupakan bagian dari manajemen kas dan bukan merupakan bagian aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris.

6) Kebijakan Akuntansi atas Laporan Perubahan Ekuitas

- Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah pada tanggal laporan.
- Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
- Laporan Perubahan Ekuitas pertama kali tahun 2015 tidak disajikan dengan tahun sebelumnya.
- Tujuan Kebijakan Akuntansi pada Laporan Perubahan Ekuitas adalah mengatur perlakuan akuntansi yang dipilih dalam penyajian Laporan Perubahan Ekuitas untuk pemerintah daerah dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.
- Kebijakan ini diterapkan dalam penyajian Laporan Perubahan Ekuitas yang disusun dan disajikan dengan menggunakan anggaran berbasis akrual untuk entitas akuntansi dan entitas pelaporan.
- Unsur-unsur yang disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas sekurang-kurangnya adalah :
 - Ekuitas awal
 - Surplus/defisit-LO pada periode bersangkutan
 - Koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, yang antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar.
 - Ekuitas akhir.

7) Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan

Entitas akuntansi/entitas pelaporan dapat didefinisikan sebagai berikut :

- a) Entitas akuntansi merupakan unit pada pemerintahan yang mengelola anggaran, kekayaan, dan kewajiban yang menyelenggarakan akuntansi dan menyajikan laporan keuangan atas dasar akuntansi yang diselenggarakannya.
- b) Setiap unit pemerintahan yang menerima anggaran belanja atau mengelola barang adalah entitas akuntansi yang wajib menyelenggarakan akuntansi, dan secara periodik menyiapkan laporan keuangan menurut Standar Akuntansi Pemerintahan. Laporan keuangan tersebut disampaikan secara intern dan berjenjang kepada unit yang lebih tinggi dalam rangka penggabungan laporan keuangan oleh entitas pelaporan.
- c) Entitas akuntansi di Kabupaten Pasuruan adalah seluruh SKPD dan BLUD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasuruan.
- d) Entitas pelaporan merupakan unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyajikan laporan pertanggungjawaban, berupa laporan keuangan yang bertujuan umum.
- e) Entitas pelaporan di Kabupaten Pasuruan adalah Pemerintah Kabupaten Pasuruan.

8) Basis Akuntansi yang mendasari penyusunan Laporan Keuangan

- a) Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah adalah basis akrual, untuk pengakuan pendapatan-LO, beban, aset, kewajiban, dan ekuitas.
- b) Basis akrual untuk Laporan Operasional berarti bahwa pendapatan diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi walaupun kas belum diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan dan beban diakui pada saat kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah atau entitas pelaporan. Pendapatan seperti bantuan pihak luar/asing dalam bentuk jasa disajikan pula pada Laporan Operasional.
- c) Dalam hal anggaran disusun dan dilaksanakan berdasar basis kas, maka LRA disusun berdasarkan basis kas, berarti bahwa pendapatan dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan; serta belanja, transfer dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah. Namun demikian, bilamana anggaran disusun dan dilaksanakan berdasarkan basis akrual, maka LRA disusun berdasarkan basis akrual.
- d) Basis akrual untuk Neraca berarti bahwa aset, kewajiban, dan ekuitas diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

9) Basis Pengakuan dan Pengukuran yang mendasari penyusunan Laporan Keuangan

- a) Pengakuan dalam akuntansi adalah proses penetapan terpenuhinya kriteria pencatatan suatu kejadian atau peristiwa dalam catatan akuntansi sehingga akan menjadi bagian yang melengkapi unsur aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan-LRA, belanja pembiayaan, pendapatan-LO dan belanja sebagaimana akan termuat pada laporan keuangan entitas pelaporan yang bersangkutan. Pengakuan diwujudkan dalam pencatatan jumlah uang terhadap pos-pos laporan keuangan yang terpengaruh oleh kejadian atau peristiwa terkait.
- b) Aset diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh oleh pemerintah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal.
- c) Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai saat pelaporan, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal.
- d) Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima atau pada saat kewajiban timbul.
- e) Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi baik sudah diterima pembayaran secara tunai maupun masih berupa piutang.
- f) Pendapatan-LRA diakui pada saat :
 - Pendapatan telah diterima pada Rekening Kas Umum Daerah
 - Pendapatan telah diterima oleh bendahara penerimaan SKPD sebagai pendapatan daerah dan hingga tanggal pelaporan belum disetorkan ke Rekening Kas Umum Daerah, dengan ketentuan telah disahkan oleh BUD.
 - Pendapatan telah diterima SKPD dan digunakan langsung tanpa disetor ke Rekening Kas Umum Daerah, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD untuk diakui sebagai pendapatan daerah.
 - Pendapatan telah diterima entitas lain di luar entitas pemerintah daerah berdasarkan otoritas yang diberikan oleh BUD, dan BUD mengakuinya sebagai pendapatan daerah.
- g) Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban, terjadinya konsumsi aset, atau terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.

- h) Belanja diakui berdasarkan terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah atau entitas pelaporan. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan.
- i) Pengukuran pos-pos dalam laporan keuangan pemerintah daerah menggunakan nilai perolehan historis.
- j) Aset dicatat sebesar pengeluaran kas dan setara kas atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut.
- k) Kewajiban dicatat sebesar jumlah yang diterima sebagai penukar dari kewajiban, atau nilai sekarang dari jumlah kas yang diharapkan akan dibayarkan untuk menyelesaikan kewajiban tersebut.

Apabila dalam menyusun Laporan Keuangan pada periode sebelumnya adanya kesalahan perhitungan, kesalahan dalam penerapan standart dan kebijakan akuntansi, kesalahan interpretasi fakta, atas kejadian tersebut dilakukan koreksi kesalahan dan akan disesuaikan (adjustment) ke tahun buku berikutnya.

10) Penerapan Kebijakan Akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)

Kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam Standar Akuntansi Pemerintahan dapat diuraikan sebagai berikut:

- a) Kebijakan akuntansi adalah prinsip-prinsip akuntansi yang telah dipilih berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan untuk diterapkan dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah;
- b) Tujuan kebijakan akuntansi adalah mengatur prinsip-prinsip akuntansi yang dipilih untuk dilaksanakan secara konsisten dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan Pemerintah Daerah untuk tujuan umum (*general purpose financial statements*) dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan baik terhadap anggaran, antar periode maupun antar entitas akuntansi.
- c) Kebijakan ini berlaku untuk entitas pelaporan dan entitas akuntansi dalam menyusun laporan keuangan. Entitas pelaporan yaitu Pemerintah Daerah, sedangkan entitas akuntansi yaitu PPKD dan SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah termasuk Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), tidak termasuk perusahaan daerah.
- d) Kebijakan akuntansi ini mengatur seluruh pertimbangan dalam rangka penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah daerah yang meliputi :
 - entitas akuntansi dan entitas pelaporan
 - peranan dan tujuan laporan keuangan
 - Komponen laporan keuangan
 - dasar hukum pelaporan keuangan
 - asumsi dasar
 - karakteristik kualitatif laporan keuangan
 - Kendala informasi yang relevan dan andal
 - prinsip akuntansi dan pelaporan keuangan
 - definisi unsur laporan keuangan
 - pengakuan unsur laporan keuangan
 - pengukuran unsur laporan keuangan

11) Laporan keuangan berbasis akrual pertama kali

- a) Penyajian laporan keuangan berbasis akrual pertama kali dilaksanakan pada laporan keuangan tahun 2015.

- b) Entitas tidak menyajikan kembali laporan keuangan Tahun 2014 berbasis kas menuju akrual menjadi laporan keuangan Tahun 2014 berbasis akrual agar dapat dibandingkan dengan laporan keuangan Tahun 2015.
- c) Laporan keuangan tahun 2015 dan tahun 2014 disajikan sesuai dengan basis standar akuntansinya masing-masing.
- d) Entitas tidak melakukan penyajian kembali laporan keuangan sebagai akibat perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan. Dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan yang berdampak pada laporan keuangan periode sebelumnya disajikan pada Laporan Perubahan Ekuitas dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan
- e) Perubahan yang signifikan atas pos-pos laporan keuangan akibat dari perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan yang berdampak pada laporan keuangan periode sebelumnya diungkap dalam CaLK dalam rangka memberi informasi atas keterbandingan laporan keuangan.

e. Penjelasan atas Rekening-Rekening Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas

1) Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja

	Tahun 2020	Tahun 2019
a) Pendapatan Daerah	Rp 1.000.000,00	Rp 0,00
(1) Pendapatan Asli Daerah	Rp 0,00	Rp 0,00
(a) Pendapatan Pajak Daerah	Rp 0,00	Rp 0,00
Jumlah realisasi penerimaan pajak daerah Tahun 2020 sebesar Rp 0,00 .		
	Tahun 2020	Tahun 2019
(b) Pendapatan Retribusi Daerah	Rp 0,00	Rp 0,00
Jumlah tersebut merupakan realisasi penerimaan retribusi daerah Tahun 2020.		
	Tahun 2020	Tahun 2019
(c) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yg Dipisahkan	Rp 0,00	Rp 0,00
Jumlah tersebut merupakan realisasi penerimaan hasil pengelolaan daerah yang dipisahkan per 31 Desember 2020.		
	Tahun 2020	Tahun 2019
(d) Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	Rp 1.000.000,00	Rp 0,00
Jumlah realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah per 31 Desember 2020 sebesar Rp 1.000.000,00 .		

	Tahun 2020	Tahun 2019
(2) Pendapatan Transfer	Rp 0,00	Rp 0,00

(a) Transfer Pemerintah Pusat	Rp 0,00	Rp 0,00
--------------------------------------	----------------	----------------

Jumlah realisasi Transfer Pemerintah Pusat dari Dana Perimbangan Tahun 2020 sebesar **Rp 0,00**.

	Tahun 2020	Tahun 2019
(b) Transfer Pemerintah Provinsi	Rp 0,00	Rp 0,00

Jumlah realisasi penerimaan Transfer Pemerintah Provinsi Tahun 2020.

	Tahun 2020	Tahun 2019
(3) Lain-Lain Pendapatan yang Sah	Rp 0,00	Rp 0,00

Jumlah realisasi penerimaan Lain-lain Pendapatan Yang Sah tahun 2020 sebesar **Rp 0,00**.

	Tahun 2020	Tahun 2019
b) Belanja Daerah	Rp 2.154.647.368,00	Rp 2.432.728.273,00
(1) Belanja Operasi	Rp 2.101.047.368,00	Rp 2.372.073.273,00

Realisasi Belanja Operasi Tahun 2020 terdiri dari :

	Tahun 2020	Tahun 2019
(a) Belanja Pegawai	Rp 1.724.833.868,00	Rp 1.720.648.979,00

Jumlah realisasi Belanja Pegawai yang terdiri dari Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp 1.724.833.868,00 dengan rincian sebagai berikut :

**Rincian Realisasi Belanja Pegawai
Tahun Anggaran 2020**

Uraian	Belanja Tidak Langsung (Rp)	Belanja Langsung (Rp)	Total Belanja Pegawai (Rp)
1	2	3	4 = (2 + 3)
Belanja Gaji dan Tunjangan	938.240.340,00	0,00	938.240.340,00
Belanja Tambahan Penghasilan PNS	712.733.528,00	0,00	712.733.528,00
Belanja Uang Lembur	0,00	0,00	0,00
Belanja Honorarium PNS	0,00	39.060.000,00	39.060.000,00
Belanja Honorarium Non PNS	0,00	34.800.000,00	34.800.000,00
Jumlah Belanja Pegawai	1.650.973.868,00	73.860.000,00	1.724.833.868,00

	Tahun 2020	Tahun 2019
(b) Belanja Barang dan Jasa	Rp 376.213.500,00	Rp 651.424.294,00

Jumlah realisasi Belanja Barang dan Jasa untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp 376.213.500,00 dengan rincian sebagai berikut:

Rincian Realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2020

Uraian	Jumlah (Rp)
Belanja Bahan Pakai Habis	10.841.000,00
Belanja Bahan/Material	30.000,00
Belanja Jasa Kantor	209.512.144,00
Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	27.064.106,00
Belanja Cetak dan Penggandaan	7.580.000,00
Belanja Sewa Sarana Mobilitas	0,00
Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	2.500.000,00
Belanja Makanan dan Minuman	47.102.500,00
Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	0,00
Belanja Perjalanan Dinas	35.808.750,00
Belanja Pemeliharaan	13.125.000,00
Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	6.000.000,00
Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Non PNS	11.400.000,00
Jumlah Belanja Barang dan Jasa	376.213.500,00

	Tahun 2020	Tahun 2019
(c) Belanja Hibah	Rp 0,00	Rp 0,00

Jumlah realisasi Belanja Hibah untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar **Rp 0,00**.

	Tahun 2020	Tahun 2019
(d) Belanja Bantuan Sosial	Rp 0,00	Rp 0,00

Jumlah realisasi Belanja Bantuan Sosial untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar **Rp 0,00**.

	Tahun 2020	Tahun 2019
(e) Belanja Bantuan Keuangan	Rp 0,00	Rp 0,00

Jumlah realisasi Belanja Bantuan Keuangan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar **Rp 0,00**.

	Tahun 2020	Tahun 2019
(2) Belanja Modal	Rp 53.600.000,00	Rp 60.655.000,00

Realisasi Belanja Modal Tahun 2020 terdiri dari :

	Tahun 2020	Tahun 2019
(a) Belanja Modal Tanah	Rp 0,00	Rp 0,00

Jumlah realisasi Belanja Modal Pengadaan Tanah untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar **Rp 0,00**.

	Tahun 2020	Tahun 2019
(b) Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp53.600.000,00	Rp60.655.000,00

Jumlah realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar **Rp 53.600.000,00**.

	Tahun 2020	Tahun 2019
(c) Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Rp 0,00	Rp 9.955.000,00

Jumlah realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar **Rp 0,00**.

	Tahun 2020	Tahun 2019
(d) Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan	Rp 0,00	Rp 0,00

Jumlah realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar **Rp 0,00**.

	Tahun 2020	Tahun 2019
(e) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	Rp 0,00	Rp 0,00

Jumlah Belanja Modal Aset Tetap Lainnya untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar **Rp 0,00** . :

	Tahun 2020	Tahun 2019
(3) Belanja Tidak Terduga	Rp 109.999.200,00	Rp 0,00

Realisasi Belanja Tidak Terduga tahun 2020 sebesar **Rp 109.999.200,00**

	Tahun 2020	Tahun 2019
(4) Belanja Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak	Rp 0,00	Rp 0,00

Jumlah realisasi belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah Desa per 31 Desember 2020 sebesar **Rp 0,00**.

c) Pembiayaan	Tahun 2020	Tahun 2019
(1) Penerimaan Pembiayaan	Rp 0,00	Rp 0,00
Realisasi penerimaan pembiayaan tahun 2020 sebesar Rp 0,00 terdiri dari :		
a) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya		Rp 0,00
- Pelampauan Pendapatan		
- Pelampauan Penerimaan Dana Perimbangan		
- Pelampauan Penerimaan Lain-lain Pendapatan Yg Sah		
- Sisa Penghematan Belanja atau Akibat Lainnya		
b) Penerimaan Piutang Daerah dari Kelompok Masyarakat		Rp 0,00
- Penerimaan Piutang Daerah dari Kelompok Masyarakat		
(2) Pengeluaran Pembiayaan	Rp 0,00	Rp 0,00
(1) Pembiayaan Netto	Rp 0,00	Rp 0,00

f. Penjelasan Atas Informasi Non Keuangan

Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah/SKPD untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra SKPD sebagai penjabaran dari Visi dan Misi Organisasi.

Sesuai dengan dokumen Renstra SKPD dapat digambarkan komponen komponen perencanaan strategik yang meliputi visi, misi tujuan dan sasaran sebagai berikut::

1) Visi dan Misi

a) Visi

Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan prima menuju Kecamatan Lumbang yang sejahtera

b) Misi

- Menyelenggarakan Pembinaan dan Fasilitasi Pemerintahan Desa/Kelurahan, Pembangunan Wilayah dan Kemasyarakatan.
- Melaksanakan Pelayanan Masyarakat dan Pengkoordinasian Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan Kecamatan Lumbang.

2) Tujuan

- a) Meningkatkan kualitas manajemen pemerintahan kecamatan;
- b) Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan;
- c) Mewujudkan pelayanan masyarakat yang PRIMA;

d) Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kecamatan dan desa.

3) Sasaran

- a) Meningkatnya kualitas kinerja aparatur pemerintahan kecamatan;
- b) Terwujudnya tata kelola administrasi pemerintahan kecamatan yang baik;
- c) Meningkatnya kualitas SDM aparatur pemerintahan Desa/Kelurahan;
- d) Meningkatnya manajemen penyelenggaraan pemerintahan desa/ kelurahan;
- e) Terwujudnya pelayanan masyarakat yang tepat waktu;
- f) Meningkatnya indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan;
- g) Terwujudnya tertib administrasi desa;
- h) Terwujudnya tata kelola administrasi pemerintahan desa yang baik.

4) Capaian Kinerja Pemerintah Kabupaten Pasuruan

Capaian kinerja sasaran Kecamatan Lumbang yang terjabarkan dalam indikator sesuai KU APBD dan PPAS dilampirkan tersendiri pada Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Tahun 2020, dan Laporan Akuntabilitas Pemerintah (LAKIP) Tahun 2020.

2) Neraca

	31 Desember 2020	31 Desember 2019
a) Aset Lancar	Rp 1.780.000 ,-	Rp 9.044.500,-

Aset Lancar terdiri dari Kas, Piutang dan Persediaan dengan penjelasan sebagai berikut :

	31 Desember 2020	31 Desember 2019
(1) Kas	Rp 0,-	Rp 0,-

Saldo kas tersebut merupakan saldo kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2020 dengan rincian sebagai berikut :

	31 Desember 2020	31 Desember 2019
(a) Kas di Kas Daerah	Rp 0,-	Rp 0,-

Jumlah tersebut merupakan Saldo Kas di Kas Daerah per 31 Desember 2020 dengan rincian sebagai berikut :

Rincian Saldo Kas di Kas Daerah per 31 Desember 2019

No	Uraian	Nilai (Rp)	Jumlah (Rp)
	Kas di Kas Daerah	0,-	0,-
(1)	Bank Jatim Kacab. Pasuruan		
	<u>Rekening Giro :</u>	0,-	0,-
	- Rek. No. 0231001644	0,-	0,-
	- Rek. No. 0231008766	0,-	0,-
	- Rek. No. 0231013563	0,-	0,-
	<u>Deposito :</u>		
	Bilyet Deposito No.	0,-	0,-
	Bilyet Deposito No.	0,-	0,-
	Bilyet Deposito No.	0,-	0,-
	Jumlah Kas Daerah di Bank Jatim		

No	Uraian	Nilai (Rp)	Jumlah (Rp)
(2)	Bank Bukopin	0,-	0,-
	Rekening Giro :	0,-	0,-
	Rekening 1002291068	0,-	0,-
	Jumlah kas di Bank Bukopin	0,-	0,-
	Jumlah Kas di Kas Daerah	0,-	0,-

Deposito pada Bank Jatim merupakan deposito jangka pendek, sehingga masuk klasifikasi Kas dan Setara Kas.

(b) Kas di Bendahara Pengeluaran	31 Desember 2020	31 Desember 2019
	Rp 0,-	Rp 0,-

Jumlah Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2020 sebesar Rp 0,- dengan rincian sebagai berikut :

Rincian Saldo Kas per 31 Desember 2020	
Uraian	Jumlah (Rp)
Rekening 0231020021	0,-
Kas Tunai - Bendahara Pengeluaran	0,-
Jumlah	0,-

Jumlah Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2020 sebesar Rp 0,00.

(c) Kas di Bendahara Penerimaan	31 Desember 2020	31 Desember 2019
	Rp 0,-	Rp 0,-

Jumlah Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2020 sebesar Rp 0,00.

(2) Piutang	31 Desember 2020	31 Desember 2019
	Rp 11.640.000,-	Rp 12.640.000,-

Jumlah tersebut merupakan tagihan-tagihan yang belum diterima oleh Kas Daerah sampai dengan tanggal 31 Desember 2020. dengan perincian sebagai berikut :

(a) Piutang Pajak	31 Desember 2020	31 Desember 2019
	Rp 0,-	Rp 0,-

Piutang Pajak per 31 Desember 2020 sebesar Rp 0,- merupakan tagihan pajak daerah yang belum tertagih dan belum disetor ke Kas Daerah sampai dengan 31 Desember 2020, yaitu :

Rincian Piutang Pajak Tahun 2020 dan 2019

Uraian	Tahun 2020 (Rp)	Tahun 2019 (Rp)
Piutang Pajak Hotel, Vila & Penginapan	0,-	0,-
Piutang Pajak Penerangan Jalan (PJU) Non PLN	0,-	0,-
Piutang Pajak Penerangan Jalan (PJU) PLN	0,-	0,-

Uraian	Tahun 2020 (Rp)	Tahun 2019 (Rp)
Piutang Pajak Restoran/ Rumah Makan	0,-	0,-
Piutang Pajak Hiburan	0,-	0,-
Piutang Pajak Reklame	0,-	0,-
Piutang Pajak Air Tanah	0,-	0,-
Piutang Pajak Parkir	0,-	0,-
Piutang Pajak Mineral Bukan Logam	0,-	0,-
Piutang Pajak Bumi dan Bangunan	0,-	0,-
Jumlah	0,-	0,-

	31 Desember 2020	31 Desember 2019
(b) Piutang Retribusi	Rp 0,-	Rp 0,-

Piutang Retribusi sebesar Rp 0,- merupakan saldo piutang retribusi sampai dengan 31 Desember 2020.

	31 Desember 2020	31 Desember 2019
(c) Piutang Dana Bagi Hasil	Rp 0,-	Rp 0,-

Piutang Dana Bagi Hasil merupakan piutang atas pendapatan transfer dari Propinsi Jawa Timur yang sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 belum diterima oleh Pemerintah Kabupaten Pasuruan. Saldo Piutang Dana Bagi Hasil per tanggal 31 Desember 2020 Rp 0,-.

	31 Desember 2020	31 Desember 2019
(d) Piutang Bunga	Rp 0,-	Rp 0,-

Piutang Bunga sebesar Rp 0,-.

	31 Desember 2020	31 Desember 2019
(e) Piutang Pendapatan	Rp 11.640.000,-	Rp 12.640.000,-

Piutang Pendapatan per 31 Desember 2020 sebesar Rp 11.640.000,- merupakan saldo Piutang Lain-lain yang belum disetor ke Kas Daerah sampai dengan 31 Desember 2020 dengan rincian sebagai berikut:

Rincian Piutang Lain-lain per 31 Desember 2020

Uraian	Tahun 2020 (Rp)	Tahun 2019 (Rp)
Piutang PAD Lainnya (Tuntutan Ganti Rugi) Aset Daerah	11.640.000,-	12.640.000,-

Uraian	Tahun 2020 (Rp)	Tahun 2019 (Rp)
Jumlah	11.640.000,-	12.640.000,-

Terhadap Piutang lain-lain dapat dijelaskan sebagai berikut:

Piutang PAD Lainnya sebesar Rp 11.640.000,- adalah piutang TGR Aset Daerah dengan penjelasan sebagai berikut :

Mutasi Piutang Tuntutan Ganti Rugi Tahun 2020

Uraian	Jumlah (Rp)
Saldo per 31 Desember 2019	12.640.000,-
Mutasi pada Tahun 2020 :	0,-
Penambahan	0,-
Pengurangan/ Setoran Piutang	1.000.000,-
Saldo Per 31 Desember 2020	11.640.000,-

Piutang Lain-lain berdasar umur piutang dirinci sebagai berikut :

Rincian Piutang Lain-lain Berdasarkan Umur Piutang per 31 Desember 2020

Tahun	Jumlah (Rp)
Sampai dengan Tahun 2004	
Tahun 2005	
Tahun 2006	
Tahun 2007	
Tahun 2008	
Tahun 2009	
Tahun 2010	
Tahun 2011	
Tahun 2012	
Tahun 2013	
Tahun 2014	5.720.000,-
Tahun 2015	
Tahun 2016	
Tahun 2019	3.700.000,-
Tahun 2020	2.200.000,-
Tahun 2020	0,-
Jumlah	11.640.000,-

	31 Desember 2020	31 Desember 2019
(3) Penyisihan Piutang Tidak Tertagih	(Rp 10.160.000,-)	(Rp 9.680.000,-)

Jumlah penyisihan piutang tidak tertagih tersebut merupakan penyisihan atas jenis piutang pajak, piutang retribusi, piutang bunga dan piutang lain-lain dengan rincian sebagai berikut:

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih per 31 Desember 2020

Jenis Piutang	Jumlah Piutang (Rp)	Jumlah Penyisihan (Rp)	Nilai Bersih (Rp)
Piutang Pajak			
Piutang Retribusi			
Piutang DBH			
Piutang Bunga			
Piutang Lain-lain	11.640.000,00	(10.160.000,00)	1.480.000,00
Jumlah	11.640.000,00	(10.160.000,00)	1.480.000,00

(a) Penyisihan Piutang Pajak Daerah

Jumlah penyisihan piutang pajak daerah per 31 Desember 2020 sebesar (Rp 0,-).

(b) Penyisihan Piutang Retribusi Daerah

Jumlah penyisihan piutang retribusi daerah per 31 Desember 2020 sebesar (Rp 0,-).

(c) Penyisihan Piutang Bunga

Jumlah penyisihan piutang bunga per 31 Desember 2020 sebesar (Rp 0,-).

(d) Penyisihan Piutang Lain-lain

Jumlah penyisihan piutang lain-lain per 31 Desember 2020 sebesar (Rp1.480.000,-) Terhadap mutasi penyisihan piutang lain-lain per tahun dapat dijelaskan sebagai berikut :

Rincian Penyisihan Piutang Lain-lain per 31 Desember 2020

Tahun	Jumlah Piutang (Rp)	%	Jumlah Penyisihan (Rp)
s/d tahun 2004			
Tahun 2005			
Tahun 2006			
Tahun 2007			
Tahun 2008			
Tahun 2009			
Tahun 2010			
Tahun 2011			
Tahun 2011			
Tahun 2012			
Tahun 2013			
Tahun 2014	5.720.000,00	100 %	0,00
Tahun 2015			
Tahun 2016	4.440.000,00	75 %	1.480.000,00
Tahun 2019			
Tahun 2020			
Jumlah	10.160.000,-		1.480.000,-

	31 Desember 2020	31 Desember 2019
(4) Beban Dibayar Dimuka	Rp 0,-	Rp 0,-

Jumlah Beban Dibayar Dimuka pada tahun 2020 dan tahun 2019 adalah Rp 0,-.

	31 Desember 2020	31 Desember 2019
(5) Persediaan	Rp 300.000,-	Rp 6.084.500,-

Jumlah persediaan tersebut merupakan sisa persediaan habis pakai per 31 Desember 2020 dengan rincian sebagai berikut :

Rincian Persediaan per 31 Desember 2020

Uraian	Tahun 2020	Tahun 2019
Alat Tulis Kantor	300.000,-	1.484.900,-

Uraian	Tahun 2020	Tahun 2019
Benda Pos Dan Meterai	0,-	0,-
Barang Cetak	0,-	3.229.600,-
Alat Dan Bahan Kebersihan	0,-	0,-
Peralatan Listrik	0,-	0,-
Obat-Obatan Dan Alat Kesehatan	0,-	0,-
Makanan	0,-	0,-
Bahan Kimia	0,-	0,-
Bahan Material	0,-	0,-
Bibit Dan Pakan Ikan	0,-	0,-
Bibit Tanaman	0,-	0,-
Bahan Bakar	0,-	0,-
Lain-Lain	0,-	1.370.000,-
JUMLAH	300.000,-	6.084.500,-

	31 Desember 2020	31 Desember 2019
b) Investasi Jangka Panjang	Rp 0,-	Rp 0,-

Investasi Jangka Panjang berupa Investasi Permanen yang terdiri dari Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dan Investasi Permanen Lainnya.

	31 Desember 2020	31 Desember 2019
c) Aset Tetap	Rp 2.851.246.173,00	Rp 2.778.621.173,00

Mutasi Aset Tetap tahun 2020 dan saldo Aset Tetap per 31 Desember 2020 berdasarkan jenis dan obyek adalah sebagai berikut :

Rincian Aset Tetap per 31 Desember 2020				
Uraian	31/12/2019	Mutasi Tambah	Mutasi Kurang	31/12/2020
Aset Tetap	2.778.621.173,00	72.625.000,00	0,00	2.851.246.173,00
Tanah	91.450.000,00	0,00	0,00	91.450.000,00
Tanah	91.450.000,00	0,00	0,00	91.450.000,00
Peralatan dan Mesin	1.735.888.231,00	72.625.000,00	0,00	1.808.463.231,00
Alat-alat Berat	0,00	0,00	0,00	0,00
Alat-alat Angkutan	1.038.990.500,00	53.600.000,00	0,00	1.092.590.500,00
Alat Bengkel dan Alat Ukur	9.725.000,00	0,00	0,00	9.725.000,00
Alat Pertanian	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
Alat Kantor dan Rumah Tangga	540.822.731,00	12.275.000,00	0,00	553.097.731,00
Alat Studio dan Alat Komunikasi	135.950.000,00	0,00	0,00	135.950.000,00
Alat-alat Kedokteran dan Kesehatan	150.000,00	1.750.000,00	0,00	1.950.000,00
Alat Peraga Sekolah	1.000.000,00	3.000.000,00	0,00	4.000.000,00
Alat Persenjataan/Keamanan	9.250.000,00	0,00	0,00	9.250.000,00
Alat Usaha dan Pengendali Tanaman	0,00	0,00	0,00	0,00
Gedung & Bangunan	901.822.942,00	0,00	0,00	901.822.942,00
Bangunan Gedung	901.822.942,00	0,00	0,00	901.822.942,00

Uraian	31/12/2019	Mutasi Tambah	Mutasi Kurang	31/12/2020
Monumen dan Tugu	0,00	0,00	0,00	0,00
Jalan, Irigasi dan Jaringan	0,00	0,00	0,00	0,00
Jalan dan Jembatan	0,00	0,00	0,00	0,00
Bangunan Air/Irigasi	0,00	0,00	0,00	0,00
Instalasi	0,00	0,00	0,00	0,00
Jaringan	0,00	0,00	0,00	0,00
Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
Buku dan Perpustakaan	0,00	0,00	0,00	0,00
Barang Bercorak Seni dan Budaya	0,00	0,00	0,00	0,00
Hewan Ternak dan Tanaman	0,00	0,00	0,00	0,00
Konstruksi dalam Pengerjaan	49.460.000,00	0,00	0,00	49.460.000,00
Konstruksi dalam Pengerjaan	49.460.000,00	0,00	0,00	49.460.000,00

Rincian masing-masing aset disajikan secara terpisah dalam Sistem Informasi Daerah (Simda BMD) berupa Laporan Aset Tetap Pemerintah Kabupaten Pasuruan.

Mutasi Aset Tetap Tahun 2020

Uraian	Jumlah (Rp)
Saldo awal Aset Tetap	2.778.621.173,00
Penambahan	72.625.000,00
Pengurangan	0,00
Bertambah/(berkurang)	0,00
Saldo akhir Aset Tetap	2.851.246.173,00

Jumlah aset tetap per 31 Desember 2020 sebesar Rp 2.851.246.173,00. dengan rincian mutasi sebagai berikut :

Rincian Mutasi Aset Tetap per 31 Desember 2020

Uraian	Jumlah (Rp)
Saldo per 31 Desember 2019	2.778.621.173,00
Mutasi tambah tahun 2020	72.625.000,00
Pengadaan tahun 2020	0,00
- Belanja Modal	72.625.000,00
- Berkurang – Belanja Modal ke Ekstrakomptabel	0,00
- Berkurang – Belanja Modal direklasifikasi ke KDP	0,00
- Berkurang – Belanja Modal direklasifikasi ke jenis aset tetap yang lain	0,00
- Bertambah – Belanja Modal dari reklasifikasi jenis aset tetap yang lain	0,00
Reklasifikasi dari KDP ke aset tetap	0,00
Hibah masuk	0,00
Reklasifikasi dari aset lain lain	0,00
Reklasifikasi antar jenis aset tetap	0,00
Koreksi atribusi aset induk	0,00
Appraisal tahun 2020	0,00
Inventarisasi	0,00
Transfer antar SKPD	0,00
KDP dari Belanja Modal tahun 2020	0,00
Mutasi kurang tahun 2020	0,00
Penghapusan Aset	0,00
Reklasifikasi ke Aset Lain lain	0,00
Reklas antar jenis aset tetap	0,00
Koreksi atribusi aset induk	0,00
Appraisal tahun 2019	0,00

Uraian	Jumlah (Rp)
Reklasifikasi KDP ke Aset Tetap	0,00
Koreksi Hapus	0,00
Koreksi Nilai	0,00
Koreksi Kepemilikan	0,00
Dobel Entry	0,00
Transfer antar SKPD	0,00
Saldo per 31 Desember 2020	2.851.246.173,00

Penjelasan atas mutasi tambah Aset Tetap sebesar Rp 72.625.000,00 adalah sebagai berikut :

- Belanja Modal Aset Tetap pada tahun 2020 sebesar Rp 72.255.000,00 adalah Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Bermotor dan Belanja Modal Belanja Tidak Terduga (BTT).

Terhadap mutasi per jenis aset tetap dapat dijelaskan sebagai berikut:

(1) Tanah

Jumlah aset tetap tanah per 31 Desember 2020 sebesar Rp 91.450.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

Rincian Mutasi Aset Tetap Tanah per 31 Desember 2020	
Uraian	Jumlah (Rp)
Saldo per 31 Desember 2019	91.450.000,00
Mutasi tambah tahun 2020	0,00
Pengadaan: Belanja Modal Tahun 2020	0,00
Koreksi Atribusi Aset Induk	0,00
Appraisal tahun 2020	0,00
Inventarisasi	0,00
Transfer antar SKPD	0,00
Mutasi kurang tahun 2020	0,00
Penghapusan Aset	0,00
Koreksi Atribusi Aset Induk	0,00
Koreksi Hapus	0,00
Appraisal tahun 2020	0,00
Koreksi Kepemilikan	0,00
Dobel Entry	0,00
Transfer antar SKPD	0,00
Saldo per 31 Desember 2020	91.450.000,00

Penjelasan atas mutasi tambah aset tetap tanah sebesar Rp0,00

Penjelasan atas mutasi kurang aset tetap tanah sebesar Rp0,00

(2) Peralatan dan Mesin

Jumlah Aset Tetap Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2020 sebesar Rp 1.735.888.231,00 dengan rincian sebagai berikut :

Rincian Mutasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2020	
Uraian	Jumlah (Rp)
Saldo per 31 Desember 2019	1.735.888.231,00
Mutasi tambah tahun 2020	72.625.000,00
Pengadaan tahun 2020	0,00

Uraian	Jumlah (Rp)
- Belanja Modal	72.625.000,00
- Berkurang – Belanja Modal ke Ekstrakomptabel	0,00
- Berkurang – Belanja Modal direklasifikasi ke jenis aset tetap yang lain	0,00
- Bertambah – Belanja Modal dari reklasifikasi jenis aset tetap yang lain	0,00
Reklasifikasi dari KDP ke aset tetap	0,00
Hibah masuk	0,00
Reklasifikasi dari aset lain lain	0,00
Reklasifikasi antar jenis aset tetap	0,00
Koreksi Atribusi Aset Induk	0,00
Appraisal tahun 2020	0,00
Inventarisasi	0,00
Transfer antar SKPD	0,00
Mutasi kurang tahun 2020	0,00
Penghapusan	0,00
Reklasifikasi ke aset lain lain	0,00
Koreksi Atribusi Aset Induk	0,00
Koreksi Nilai	0,00
Appraisal tahun 2020	0,00
Dobel Entry	0,00
Transfer antar SKPD	0,00
Saldo per 31 Desember 2020	2.851.246.173,00

Penjelasan atas mutasi tambah aset tetap peralatan dan mesin tahun 2020 sebesar Rp 72.625.000,00 adalah sebagai berikut :

- Koreksi Saldo Awal Peralatan dan Mesin Alat Angkutan Sebesar Rp 72.625.000,00.

(3) Gedung dan Bangunan

Jumlah Aset Tetap Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2020 sebesar Rp 901.822.942,00 dengan rincian sebagai berikut :

Rincian Mutasi Aset Tetap Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2020

Uraian	Jumlah (Rp)
Saldo per 31 Desember 2019	901.822.942,00
Mutasi tambah tahun 2020	0,00
Pengadaan Tahun 2020 :	0,00
- Belanja Modal	0,00
- Berkurang – Belanja Modal direklasifikasi ke KDP	0,00
- Berkurang – Belanja Modal direklasifikasi ke aset tetap yang lain	0,00
- Bertambah - Rekalsifikasi dari aset tetap yang lain	0,00
Reklasifikasi dari KDP	0,00
Hibah Masuk	0,00
Reklas antar Jenis aset tetap	0,00
Koreksi Atribusi Aset Induk	0,00
Appraisal tahun 2019	0,00
Inventarisasi	0,00
Transfer antar SKPD	0,00

Uraian	Jumlah (Rp)
Mutasi kurang tahun 2020	0,00
Penghapusan Aset	0,00
Reklasifikasi ke Aset Lain lain	0,00
Koreksi Atribusi Aset Induk	0,00
Appraisal Tahun 2019	0,00
Koreksi Kepemilikan	0,00
Transfer antar SKPD	0,00
Saldo per 31 Desember 2020	901.822.942,00

Penjelasan atas mutasi tambah aset tetap Gedung dan Bangunan sebesar Rp 0,00.

Penjelasan atas mutasi kurang aset tetap gedung dan bangunan sebesar Rp0,00

(4) Jalan, Irigasi dan Jaringan

Jumlah Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2020 sebesar Rp0,00.

(5) Aset Tetap Lainnya

Jumlah Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2020 sebesar Rp0,00.

(6) Konstruksi dalam Pengerjaan

Jumlah Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2020 sebesar Rp49.460.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

Rincian Mutasi Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2020

Uraian	Jumlah (Rp)
Saldo per 31 Desember 2019	49.460.000,00
Mutasi tambah tahun 2020	0,00
Pengadaan Belanja Modal Gedung	0,00
Pengadaan Belanja Modal Jaringan	0,00
Mutasi kurang tahun 2020	0,00
Reklasifikasi KDP ke Aset Tetap	0,00
Reklasifikasi ke Aset Lain-lain	0,00
Saldo per 31 Desember 2020	49.460.000,00

Saldo Konstruksi dalam Pengerjaan per 31 Desember 2020 sebesar Rp49.460.000,00 merupakan bangunan/konstruksi KDP Tahun 2019.

Jumlah Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2020 sebesar Rp49.460.000,00.

	31 Desember 2020	31 Desember 2019
d) Akumulasi Penyusutan	Rp (1.933.979.947,00)	Rp (1.765.666.252,00)

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2020 berdasarkan jenis dan obyek adalah sebagai berikut :

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2020

Uraian	Akm. Penyusutan 31/12/2019	Koreksi Saldo Awal	Penyusutan Tahun 2020	Akm. Penyusutan 31/12/2020
Aset Tetap	1.765.666.173,00	0,00	168.323.695,00	1.933.989.947,00
Tanah	0,00	0,00	0,00	0,00
Tanah	0,00	0,00	0,00	0,00

Uraian	Akm. Penyusutan 31/12/2019	Koreksi Saldo Awal	Penyusutan Tahun 2020	Akm. Penyusutan 31/12/2020
Peralatan dan Mesin	1.345.361.051,00	0,00	139.412.740,00	1.484.773.791,00
Alat-alat Berat	0,00	0,00	0,00	0,00
Alat-alat Angkutan	770.880.900,00	0,00	77.809.050,00	848.689.050,00
Alat Bengkel dan Alat Ukur	2.917.500,00	0,00	972.500,00	3.890.000,00
Alat Pertanian	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00
Alat Kantor dan Rumah Tangga	467.167.651,00	0,00	40.261.190,00	507.428.841,00
Alat Studio dan Alat Komunikasi	97.695.000,00	0,00	17.170.000,00	114.865.000,00
Alat-alat Kedokteran dan Kesehatan	150.000,00	0,00	350.000,00	500.000,00
Alat Peraga Sekolah	1.000.000,00	0,00	600.000,00	1.600.000,00
Alat Persenjataan/Keamanan	5.550.000,00	0,00	1.850.000,00	7.400.000,00
Alat Usaha dan Pengendali Tanaman	0,00	0,00	0,00	0,00
Gedung & Bangunan	420.305.201,00	0,00	28.910.955,00	449.216.156,00
Bangunan Gedung	420.305.201,00	0,00	28.910.955,00	449.216.156,00
Monumen dan Tugu	0,00	0,00	0,00	0,00
Jalan, Irigasi dan Jaringan	0,00	0,00	0,00	0,00
Jalan dan Jembatan	0,00	0,00	0,00	0,00
Bangunan Air/Irigasi	0,00	0,00	0,00	0,00
Instalasi	0,00	0,00	0,00	0,00
Jaringan	0,00	0,00	0,00	0,00
Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
Buku dan Perpustakaan	0,00	0,00	0,00	0,00
Barang Bercorak Seni dan Budaya	0,00	0,00	0,00	0,00
Hewan Ternak dan Tanaman	0,00	0,00	0,00	0,00
Konstruksi dalam Pengerjaan	0,00	0,00	0,00	0,00
Konstruksi dalam Pengerjaan	0,00	0,00	0,00	0,00

Rincian Nilai Buku Aset Tetap per 31 Desember 2020

Uraian	Nilai Perolehan	Akm. Penyusutan 31/12/2020	Nilai Buku 31/12/2020
Aset Tetap	2.851.2466.173,00	1.933.989.947,00	917.256.226,00
Tanah	91.450.000,00	0,00	91.450.000,00
Tanah	91.450.000,00	0,00	91.450.000,00
Peralatan dan Mesin	1.808.513.231,00	1.484.773.791,00	323.739.440,00
Alat-alat Berat	0,00	0,00	-
Alat-alat Angkutan	1.092.590.500,00	848.689.950,00	243.900.550,00
Alat Bengkel dan Alat Ukur	9.725.000,00	3.890.000,00	5.835.000,00
Alat Pertanian	2.000.000,00	400.000,00	1.600.000,00
Alat Kantor dan Rumah Tangga	553.097.731,00	507.428.841,00	45.668.890,00
Alat Studio dan Alat Komunikasi	135.950.000,00	114.865.000,00	21.085.000,00
Alat-alat Kedokteran dan Kesehatan	1.850.000,00	500.000,00	1.400.000,00
Alat Laboratorium	4.000.000,00	1.600.000,00	2.400.000,00
Alat Persenjataan/Keamanan	9.250.000,00	7.400.000,00	1.850.000,00
Alat Usaha dan Pengendali Tanaman	0,00	0,00	-
Gedung & Bangunan	901.822.942,00	449.216.156,00	452.606.786,00
Bangunan Gedung	901.822.942,00	449.216.156,00	452.606.786,00
Monumen dan Tugu	0,00	0,00	0,00
Jalan, Irigasi dan Jaringan	0,00	0,00	0,00
Jalan dan Jembatan	0,00	0,00	0,00
Bangunan Air/Irigasi	0,00	0,00	0,00

Uraian	Nilai Perolehan	Akm. Penyusutan 31/12/2020	Nilai Buku 31/12/2020
Instalasi	0,00	0,00	0,00
Jaringan	0,00	0,00	0,00
Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00
Buku dan Perpustakaan	0,00	0,00	0,00
Barang Bercorak Seni dan Budaya	0,00	0,00	0,00
Hewan Ternak dan Tanaman	0,00	0,00	0,00
Konstruksi dalam Pengerjaan	49.460.000,00	0,00	49.460.000,00
Konstruksi dalam Pengerjaan	49.460.000,00	0,00	49.460.000,00

	31 Desember 2020	31 Desember 2019
e) Aset Lainnya	Rp 0,00	Rp12.410.000,00

Jumlah tersebut merupakan saldo Aset Lainnya per 31 Desember 2020 dengan rincian sebagai berikut :

Mutasi Aset Lainnya Tahun 2019 dan Saldo Aset Lainnya Per 31 Desember 2020

Uraian	31 Des 2019	Mutasi Tambah	Mutasi Kurang	31 Des 2020
Piutang dalam usulan	0,00	0,00	0,00	0,00
Penghapusan				
Peralatan dan Mesin (Rusak)	36.650.000,00	0,00	0,00	36.650.000,00
- Alat-alat Berat	0,00	0,00	0,00	0,00
- Alat-alat Angkutan	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00
- Alat Bengkel & Alat Ukur	0,00	0,00	0,00	0,00
- Alat Pertanian	0,00	0,00	0,00	0,00
- Alat Kantor & Rumah Tangga	29.050.000,00	0,00	0,00	29.050.000,00
- Alat Studio & Alat Komunikasi	4.300.000,00	0,00	0,00	4.300.000,00
- Alat-alat Kedokteran dan Kesehatan	0,00	0,00	0,00	0,00
- Tagihan Jangka Panjang	0,00	0,00	0,00	0,00
- Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	(24.240.000,00)	0,00	0,00	(36.650.000,00)
Gedung & Bangunan (Rusak)	0,00	0,00	0,00	0,00
- Gedung & Bangunan	0,00	0,00	0,00	0,00
- Monumen dan Tugu	0,00	0,00	0,00	0,00
Jalan, Irigasi dan Jaringan (Rusak)	0,00	0,00	0,00	0,00
- Jalan dan Jembatan	0,00	0,00	0,00	0,00
- Bangunan Air/Irigasi	0,00	0,00	0,00	0,00
- Instalasi	0,00	0,00	0,00	0,00
Aset Tetap Lainnya (Rusak)	0,00	0,00	0,00	0,00
- Buku dan Perpustakaan	0,00	0,00	0,00	0,00
- Barang Bercorak Kesenian/ Kebudayaan	0,00	0,00	0,00	0,00
- Hewan Ternak dan Tanaman	0,00	0,00	0,00	0,00
KDP Dalam Usulan	0,00	0,00	0,00	0,00
Penghapusan				
Peralatan dan Mesin (Tagihan Jangka Panjang)	0,00	0,00	0,00	0,00
- Alat-alat Berat	0,00	0,00	0,00	0,00
- Alat-alat Angkutan	0,00	0,00	0,00	0,00
- Alat Bengkel & Alat Ukur	0,00	0,00	0,00	0,00
- Alat Pertanian	0,00	0,00	0,00	0,00

Uraian	31 Des 2019	Mutasi Tambah	Mutasi Kurang	31 Des 2020
- Alat Kantor & Rumah Tangga	0,00	0,00	0,00	0,00
- Alat Studio & Alat Komunikasi	0,00	0,00	0,00	0,00
- Alat-alat Kedokteran dan Kesehatan	0,00	0,00	0,00	0,00
- Alat Laboratorium	0,00	0,00	0,00	0,00
- Alat Persenjataan/Keamanan	0,00	0,00	0,00	0,00
Aset Yang Akan Diserahkan kepada Masyarakat	0,00	0,00	0,00	0,00
- Peralatan dan Mesin	0,00	0,00	0,00	0,00
- Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00	0,00
- Jalan, Irigasi dan Jaringan	0,00	0,00	0,00	0,00
Sertifikasi Manajemen Mutu	0,00	0,00	0,00	0,00
- ISO 9001 : 2008	0,00	0,00	0,00	0,00
Aset Tak Berwujud	0,00	0,00	0,00	0,00
- Website	0,00	0,00	0,00	0,00
- Software Perpustakaan	0,00	0,00	0,00	0,00
- Software Simkada/Simbada	0,00	0,00	0,00	0,00
- Software Sistem Manajemen Data	0,00	0,00	0,00	0,00
- Software Lisensi Avesia	0,00	0,00	0,00	0,00
- Software Simpatda	0,00	0,00	0,00	0,00
- Software Aplikasi TNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
- Software GIS	0,00	0,00	0,00	0,00
- Software Simoneva	0,00	0,00	0,00	0,00
- Software Aplikasi Database	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah	12.410.000,00	0,00	12.410.000,00	12.410.000,00

	<u>31 Desember 2020</u>	<u>31 Desember 2019</u>
f) Akumulasi Amortisasi	Rp0,00	Rp0,00

Jumlah tersebut merupakan saldo Akumulasi Amortisasi Aset Lainnya per 31 Desember 2020.

	<u>31 Desember 2020</u>	<u>31 Desember 2019</u>
g) Kewajiban	Rp 0,-	Rp 0,-

Jumlah kewajiban per 31 Desember 2020 sebesar Rp 0,- tersebut merupakan Kewajiban Jangka Pendek, yang terdiri dari :

	<u>31 Desember 2020</u>	<u>31 Desember 2019</u>
(1) Pendapatan Diterima Dimuka	Rp 0,-	Rp 0,-

Jumlah tersebut merupakan saldo Pendapatan Diterima Dimuka pada Kecamatan Lumbang.

	31 Desember 2020	31 Desember 2019
(2) Kewajiban Jangka Pendek	Rp 0,-	Rp 0,-

(a) **Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)** **Rp 0,-**

Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) sebesar Rp 0,- merupakan penyeteroran potongan pajak belanja tahun 2019 di tahun 2020.

Mutasi penambahan dan pengurangan Utang Perhitungan Pihak Ketiga selama tahun 2020 sebagai berikut:

Mutasi Utang Perhitungan Pihak Ketiga Tahun 2015

Uraian	Jumlah (Rp)
Saldo per 31 Desember 2019	0,-
Mutasi Tahun 2020 :	
- Penambahan	0,-
- Pengurangan/Pembayaran	0,-
Saldo per 31 Desember 2020	0,-

(b) **Utang Kepada Pihak Ketiga** **Rp 0,-**

Jumlah saldo utang Kecamatan Lumbang kepada pihak ketiga dan harus dibayar dalam waktu kurang dari 1 (satu) tahun adalah Rp 0,-

(c) **Utang Beban** **Rp 54.022.108,-**

Jumlah tersebut merupakan saldo utang Kecamatan Lumbang atas beban listrik, air dan lain-lain yang sudah dikonsumsi pada tahun 2020 dan harus dibayar kepada pihak ketiga dalam waktu kurang dari 1 (satu) tahun dengan rincian sebagai berikut:

Rincian Utang Beban per 31 Desember 2020

Uraian	Jumlah (Rp)	Keterangan
Belanja Air	250.000,-	Dibayar tgl 31 Januari 2020
Belanja Listrik	612.864,-	Dibayar tgl 31 Januari 2020
Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	32.907.400,-	Dibayarkan tgl 22 Januari 2020
Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja	20.251.840,-	Dibayarkan tgl 22 Januari 2020
Jumlah	54.022.108,-	

Mutasi penambahan dan pengurangan Utang Beban selama tahun 2020 sebagai berikut:

Mutasi Utang Beban Tahun 2020

Uraian	Jumlah (Rp)
Saldo per 31 Desember 2019	54.022.108,-
Mutasi Tahun 2020 :	
- Penambahan	75.798.958,-
- Pengurangan/Pembayaran	54.022.108,-
- Koreksi	0,-
Saldo per 31 Desember 2020	75.798.985,-

Mutasi Penambahan Utang Tahun 2020 terdiri dari :

- Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	31.446.384,-
--	--------------

- Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja	43.260.782,-
- Belanja Air pemakaian bulan Desember 2020	0,-
- Belanja Listrik pemakaian bulan Desember 2020	822.912,-
Saldo per 31 Desember 2020	75.530.078,-

Mutasi Pengurangan Utang Tahun 2020 terdiri dari :

- Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja bulan Desember 2020	32.907.400,-
- Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja bulan Desember 2020	20.251.840,-
- Dibayar Air pemakaian bulan Desember 2019	250.000,-
- Dibayar Listrik Pemakaian Bulan Desember 2019	543.500,-
Saldo per 31 Desember 2020	54.022.108,-

Penambahan/Pengurangan utang atas tahun 2019 pada tahun 2020 dapat dijelaskan sebagai berikut :

Jumlah penambahan utang sebesar Rp 75.530.078,- merupakan saldo utang Kecamatan Lumbang atas Tambahan Penghasilan beban kerja, tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja, beban listrik dan air yang sudah dikonsumsi pada bulan 31 Desember tahun 2020 dan belum dibayar sampai dengan tanggal 31 Desember 2020, jumlah pengurangan utang sebesar Rp 54.022.108,- merupakan saldo utang Kecamatan Lumbang atas Tambahan Penghasilan beban kerja, tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja, beban listrik dan air pada tahun 2019 dan telah dibayarkan pada tanggal 22 Januari 2020 dan 31 Januari 2020.

(d) Utang Jangka Pendek Lainnya Rp 0,-

Jumlah saldo utang jangka pendek lainnya Kecamatan Lumbang adalah Rp 0,- dari potongan simponi BPJS bagi pegawai tidak tetap Kecamatan Lumbang yang belum ditransfer dan masih mengendap di rekening bendahara kecamatan lumbang pada tanggal 31 Desember 2020, dan koreksi atas kekurangan pembayaran iuran Jaminan Kesehatan Nasional/Jaminan Kematian bulan Juli s/d Desember 2020 karena adanya kenaikan tarif yang berlaku surut, sesuai dengan PP Nomor 66 Tahun 2020 sebesar Rp 0,-.

	<u>31 Desember 2020</u>	<u>31 Desember 2019</u>
(2) Kewajiban Jangka Panjang	Rp 0,-	Rp 0,-

Pada tahun 2020 Pemerintah Kabupaten Pasuruan tidak memiliki utang jangka panjang.

	<u>31 Desember 2020</u>	<u>31 Desember 2019</u>
h) Ekuitas	Rp 843.237.268,00	Rp 980.387.317,00

Jumlah tersebut merupakan jumlah kekayaan bersih Pemerintah Kabupaten Pasuruan per 31 Desember 2020.

3) Laporan Operasional

	Tahun 2020	Tahun 2019
a) Pendapatan-LO	Rp 0,00	Rp 0,00
(1) Pendapatan Asli Daerah-LO	Rp 0,00	Rp 0,00
(a) Pendapatan Pajak Daerah-LO	Rp 0,00	Rp 0,00

Pendapatan Pajak Daerah - LO Tahun 2020 sebesar Rp 0,00.

	Tahun 2020	Tahun 2019
(b) Pendapatan Retribusi Daerah - LO	Rp 0,00	Rp 0,00

Jumlah tersebut merupakan Pendapatan Retribusi Daerah – LO Tahun 2020.

	Tahun 2020	Tahun 2019
(c) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yg Dipisahkan-LO	Rp 0,00	Rp 0,00

Jumlah tersebut merupakan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO per 31 Desember 2020.

	Tahun 2020	Tahun 2019
(d) Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah-LO	Rp 0,00	Rp 0,00

Jumlah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah - LO per 31 Desember 2020 sebesar **Rp 0,00**

	Tahun 2020	Tahun 2019
(2) Pendapatan Transfer-LO	Rp 0,00	Rp 0,00
(a) Transfer Pemerintah Pusat- LO	Rp 0,00	Rp 0,00

Jumlah Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan – LO Tahun 2020 sebesar Rp 0,00.

	Tahun 2020	Tahun 2019
(b) Transfer Pemerintah Provinsi-LO	Rp 0,00	Rp 0,00

Jumlah Transfer Pemerintah Provinsi - LO Tahun 2020.

	Tahun 2020	Tahun 2019
(3) Lain-Lain Pendapatan yang Sah - LO	Rp 0,00	Rp 0,00

Jumlah Lain-lain Pendapatan Yang Sah - LO tahun 2020 sebesar **Rp 0,00**.

	Tahun 2020	Tahun 2019
b) Beban - LO	Rp 2.298.992.417,00	Rp 2.607.648.104,00
(1) Beban Operasi	Rp 2.298.992.417,00	Rp 2.607.648.104,00

Jumlah Beban Operasi Tahun 2020 terdiri dari :

	Tahun 2020	Tahun 2019
(a) Beban Pegawai	Rp 1.746.381.794,00	Rp 1.773.808.219,00

Jumlah Beban Pegawai sebesar Rp 1.746.381.794,00

	Tahun 2020	Tahun 2019
(b) Beban Barang dan Jasa	Rp 382.226.928,00	Rp 647.871.190,00

Jumlah Beban Barang dan Jasa untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp 382.226.928,00

	Tahun 2020	Tahun 2019
(c) Beban Hibah	Rp 0,00	0,00

Jumlah Beban Hibah untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp 0,00.

	Tahun 2020	Tahun 2019
(d) Beban Penyusutan dan Amortisasi	168.903.695,00	Rp 182.808.695,00

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp 168.903.695,00.

	Tahun 2020	Tahun 2019
(e) Beban Penyisihan Piutang	Rp 1.480.000,00	Rp 3.160.000,00

Jumlah Beban Penyisihan Piutang untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp 1.480.000,00.

(2) **Beban Transfer** **Rp 0,00** **Rp 0,00**

Beban transfer Tahun 2020 terdiri dari :

	Tahun 2020	Tahun 2019
(a) Transfer/Bagi Hasil ke Desa	Rp 0,00	Rp 0,00

Jumlah Transfer/Bagi Hasil ke Desa sebesar **Rp 0,00**.

	Tahun 2020	Tahun 2019
(b) Transfer Bantuan Keuangan	Rp 0,00	Rp 0,00

Jumlah Transfer Bantuan Keuangan sebesar **Rp 0,00**.

	Tahun 2020	Tahun 2019
c) Surplus Defisit - LO	(Rp 2.298.992.417,00)	(Rp 2.607.648.104,00)

(1) Surplus/Defisit dari Kegiatan Operasional	(Rp 2.298.992.417,00)	(Rp 2.607.648.104,00)
--	------------------------------	------------------------------

Pada tahun 2020 Jumlah Surplus/Defisit dari Kegiatan Operasional terdiri dari :

**Rincian Surplus/Defisit dari Kegiatan Operasional
Tahun Anggaran 2020**

Uraian	Jumlah (Rp)
Pendapatan – LO	0,00
Beban Pegawai – LO	1.746.381.794,00
Beban Barang dan Jasa	382.226.928,00
Beban Penyusutan dan Amortisasi	168.903.695,00
Beban Penyisihan Piutang	1.480.000,00
Beban dari Kegiatan Operasional	0,00
Surplus/Defisit dari Kegiatan Operasional	(2.298.992.417,00)

	Tahun 2020	Tahun 2019
(2) Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional	Rp 1.000.000,00	Rp 0,00

Pada tahun 2020 Jumlah Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari :

**Rincian Surplus/Defisit dari Kegiatan Operasional
Tahun Anggaran 2020**

Uraian	Jumlah (Rp)
Surplus Non Operasional – LO	1.000.000,00
Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya – LO	1.000.000,00

Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional	1.000.000,00
---	--------------

	Tahun 2020	Tahun 2019
d) Pos Luar Biasa	Rp 0,00	Rp 0,00
(1) Beban Luar Biasa	Rp 0,00	Rp 0,00

Jumlah Beban Luar Biasa Tahun 2020 Rp 0,00.

4) Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Fungsi Laporan Perubahan Ekuitas adalah sebagai penghubung antara Laporan Operasional dengan Neraca yang menerangkan tentang kenaikan atau penurunan ekuitas atas aktivitas operasional pada tahun pelaporan.

Rincian pos pada Laporan Perubahan Ekuitas dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a) Saldo awal ekuitas tahun 2020 sebesar Rp 980.387.317,00 merupakan saldo akhir ekuitas tahun 2019, sesuai dengan neraca audited 2019 yang telah disajikan kembali.
- b) Surplus/defisit-LO sebesar (Rp 2.297.992.417,00) merupakan surplus/defisit atas kegiatan operasional tahun 2020 yang menambah/mengurangi nilai ekuitas pada Neraca Kecamatan Lumbang tahun 2020.
- c) Selain adanya penambahan/pengurangan ekuitas dari surplus/defisit atas kegiatan operasional tahun 2019, terdapat penambahan/pengurangan ekuitas yang berasal dari koreksi ekuitas lainnya sebesar (Rp 11.830.000,00)

Penyetoran kas ke Bendahara Umum Daerah (R/K) PPKD sebesar Rp2.172.672.368,00

5) Penutup


Kewajiban menyajikan laporan keuangan pada akhir tahun 2020 sebagai wujud akuntabilitas kinerja dan pertanggungjawaban keuangan bagi Kantor Kecamatan Lumbang selaku entitas akuntansi yang telah dilaksanakan dari awal sampai akhir tahun anggaran. Hasil akhir laporan keuangan dalam bentuk Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Laporan Keuangan Kantor Kecamatan Lumbang Kabupaten Pasuruan tahun yang berakhir 31 Desember 2020, memuat simpulan-simpulan penting mengenai laporan keuangan yang disusun dan disajikan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Laporan keuangan yang telah disusun oleh Kantor Kecamatan Lumbang adalah menjadi tanggungjawab manajemen. Laporan keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran, posisi keuangan dan catatan atas laporan keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Pasuruan, 26 Februari 2021

Camat Lumbang
Kabupaten Pasuruan



MOH. SUCAHYONO, SE, MMA

Pembina

NIP. 196510251986031019